

Buku Pendidikan Kewarganegaraan

by Dewi Kurniasih

Submission date: 30-Dec-2022 11:04AM (UTC+0700)

Submission ID: 1987397210

File name: B.A.17.pdf (4.39M)

Word count: 38449

Character count: 244899

Dewi Kurniasih



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



**Peningkatan Eksistensi
Kewarganegaraan Mahasiswa**

Pendidikan Kewarganegaraan

Peningkatan Eksistensi Kewarganegaraan Mahasiswa

Penulis :

Dewi Kurniasih

ISBN : 978-602-60171-8-5

Penerbit :

Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI)

Redaksi :

Sekretariat: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Lt. 3 Gedung D

Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor


HP: 082240048555 -08561900653

E-mail: pengurus@kapsipi.org

Cetakan pertama, Mei 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa
ijin tertulis dari penerbit.



... Teruntuk Almarhum Ayah dan Ibunda tercinta
Untuk Suami, Anak - anak dan seluruh Mahasiswaku ...

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan buku kewarganegaraan untuk mahasiswa ini. Buku bahan ajar ini memuat pengetahuan yang berfokus kepada pendidikan yang mendorong pada pengembangan karakter mahasiswa, baik yang terintegrasi maupun individu.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga Negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun **bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945** sesuai bidang keilmuan dan profesinya.

Kesuksesan belajar berawal dari kemauan dan ditunjang oleh berbagai sarana, salah satu diantaranya adalah buku. Harapan penulis, buku ini dapat membantu mahasiswa memahami tentang dirinya sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan bangsa.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menerbitkan buku ini. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang.

Bandung, April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I	HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	
1.1.	Urgensi Mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan.....	1
1.2.	Historis, Sosiologi Politik tentang Pendidikan	8
1.3.	Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan	19
1.4.	Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Demi Masa Depan	24
BAB II	IDENTITAS NASIONAL	
2.1.	Konsep Identitas Nasional	29
2.2.	Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Identitas Nasional Indonesia	36
2.3.	Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia	47
BAB III	INTEGRASI NASIONAL	
3.1.	Konsep Integrasi Nasional.....	55
3.2.	Konsep Disintegrasi Nasional.....	59
3.3.	Perkembangan Integrasi Nasional di Indonesia.....	60
3.4.	Dinamika dan Tantangan Integritas Nasional	68
BAB IV	KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA	
4.1.	Pengertian Negara.....	73
4.2.	Unsur-Unsur Negara	78
4.3.	Teori Asal Mula Terbentuknya Negara	80
4.4.	Kewajiban dan Hak Negara.....	82
4.5.	Pengertian Warga Negara.....	85
4.6.	Kewajiban dan Hak Warga Negara.....	88

BAB V DEMOKRASI INDONESIA

- 5.1. Konsep dan Prinsip Demokrasi.....91
- 5.2. Nilai-Nilai Demokrasi.....96
- 5.3. Jenis-Jenis Demokrasi.....100
- 5.4. Pemahaman Demokrasi Indonesia.....100
- 5.5. Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia103

BAB VI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

- 6.1. Konsep Penegakan Hukum109
- 6.2. Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia112

BAB VII WAWASAN NUSANTARA

- 7.1. Konsep Wawasan Nusantara117
- 7.2. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara126
- 7.3. Implementasi Wawasan Nusantara128
- 7.4. Unsur-Unsur Wawasan Nusantara.....131

BAB VIII KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA


- 8.1. Konsep Ketahanan Nasional Dan Bela Negara135
- 8.2. Asas-Asas Ketahanan Nasional146
- 8.3. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional Terhadap
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara148

BAB IX PROJECT CITIZEN165

DAFTAR PUSTAKA.....216

Bab 1

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan



BAB I

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1.1. Urgensi Mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan secara substantif dibuat untuk mengembangkan warga negara yang cerdas bagi setiap jalur dan jenjang pendidikan. Juliardi (2014:2) menyampaikan bahwa, Pendidikan Kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheren dari instrumen pendidikan nasional Indonesia dalam lima status, yaitu:

1. Sebagai mata pelajaran di sekolah
2. Sebagai mata kuliah di perguruan tinggi
3. Sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru.
4. Sebagai program pendidikan politik.
5. Sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan.

Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan.

Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan, nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib disamping Pendidikan Agama

dan Bahasa Indonesia. Keputusan Mendikbud No. 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa menetapkan bahwa “Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan termasuk ke dalam Mata Kuliah Umum (MKU) dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi”. Dengan penyempurnaan kurikulum tahun 2000, menurut Kep. Dirjen dikti No. 267/Dikti/2000 materi Pendidikan Kewiraan disamping membahas tentang PPBN juga membahas tentang hubungan Antara warga Negara dengan Negara. Sebutan Pendidikan Kewiraan diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan adalah tentang hubungan warga Negara dengan Negara dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).

Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dari istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan dengan istilah *citizen*, *citizenship* dan *citizenship education*. Lalu apa hubungan dari ketiga istilah tersebut? Perhatikan pernyataan yang dikemukakan oleh John J. Cogan, & Ray Derricott (1998), berikut ini:

A citizen was defined as a ‘constituent member of society’. Citizenship on the other hand, was said to be a set of characteristics of being a citizen’. And finally, citizenship education the underlying focal point of a study, was defined as ‘the contribution of education to the development of those characteristics of a citizen’.

Secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundangan berikut ini.

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warganegara. (Undang-Undang RI No.12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2) Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, Penjelasan Pasal 37).

Secara operasional (Kerr, 1991:1) istilah "*citizenship Education*" didefinisikan sebagai: *citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process.* Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas yang mencakup proses penyiapan generasi muda mengambil peran dan tanggungjawabnya sebagai warganegara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk didalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar, dalam proses penyiapan warganegara tersebut (Winataputra, 2012:5).

Menurut Kansil (2005: 4) civics menyangkut beberapa hal yaitu:

- a. Warga Negara dengan hak dan kewajibannya
- b. Pemerintah
- c. Negara
- d. Sebagian dari definisi mengatakan bahwa civics adalah cabang dari ilmu politik.

Dari Prof. Dr. Achmad Sanusi, S.H., M.PA diperoleh pengertian sebagai berikut: sejauh civics dapat dipandang sebagai disiplin dalam ilmu politik, maka fokus studinya adalah mengenai "kedudukan dan peranan warga Negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dan sepanjang batas-batas ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan".

Kansil (2005:7) menerangkan bahwa Civics itu bukan semata-mata hanya mengajarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Hal-hal tersebut memang perlu sekali untuk pelajaran Civics. Tetapi hendaknya mencerminkan juga hubungan tingkah laku warga Negara dalam kehidupan sehari-hari, dengan manusia dan alam sekitarnya. Karena itu, materi civics hendaknya memasukkan unsur:

- a. Lingkungan fisik
- b. Sosial, pendidikan, kesehatan
- c. Ekonomi keuangan
- d. Politik, hukum, pemerintahan
- e. Etika, agama
- f. Pengetahuan teknologi.

Secara konsep, menurut Juliardi (2014: 6), Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupaka :

mata kuliah yang pada hakikatnya menyelenggarakan pendidikan kebangsaan demokrasi, hukum, nasionalisme, multicultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga Negara yang sadar hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesinya.

Mata kuliah ini memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warga Negara yang cerdas, bertanggungjawab dan berkeadaban. Menurut (Mansoer, 2005) berdasarkan rumusan "*Civic International*" (2005), disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan *civic culture*, untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi.

Berdasarkan Keputusan Dirjendikti No. 43/DIKTI/Kep/2006, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

- a. Membantu mahasiswa mengembangkan kompetensi untuk mengetahui ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap warga Negara serta nilai-nilai yang diperlukan dalam rangka menerapkan pengetahuan dan keahliannya dalam masyarakat.
- b. Membantu mahasiswa menjadi warga Negara yang cerdas, demokratis berkeadaban (kebebasan yang beradab), bertanggungjawab, serta menciptakan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi.

2. Tujuan Khusus

- a. Agar mahasiswa mempunyai dasar tata cara kerja demokrasi dan lembaganya. Misalnya, lembaga swadaya masyarakat (sebagai lembaga mitra infra struktur) dan dewan perwakilan rakyat (sebagai lembaga suprastruktur), dimana tata cara lembaga ini sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- b. Agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang *rule of law* dan HAM
- c. Agar mahasiswa memiliki keterampilan partisipatif yang akan memberdayakannya untuk merespons dan memecahkan masalah dalam masyarakat secara demokratis.
- d. Agar mahasiswa mampu mengembangkan budaya demokrasi dan perdamaian pada lembaga pendidikan masing-masing atau antar

lembaga pendidikan serta dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Visi Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapinya, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, dan cinta tanah air dan bangsanya.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar instrumental dan nilai praktis yang mencakup Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggungjawab yang tinggi.

Oleh karena itu, kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah sebagai ilmuwan dan professional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain itu, kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warganegara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Kompetensi lulusan Pendidikan Kewarganegaraan adalah: seperangkat tindakan cerdas penuh rasa tanggung jawab sebagai seorang warga Negara dalam berhubungan dengan Negara, dan memecahkan berbagai masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Sikap tersebut disertai dengan perilaku yang:

1. Beriman dan bertaqwa kepada tuhan YME dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
4. Bersifat professional yang dijiwai oleh kesadaran bela Negara.
5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan Negara.

Dimaknakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup tentang konten dan konteks Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga Negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Menurut Maftuh dan Sapriya (2005: 30) bahwa tujuan Negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar setiap warga Negara menjadi warga Negara yang baik (*to be good citizen*), yakni warga Negara yang memiliki kecerdasan (*civics intelegence*) baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civics responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Setelah melakukan telaah dari pemahaman dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman konsep kewarganegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari-hari.

1.2. Historis, Sosiologis Politik tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Berbicara mengenai Pendidikan Kewarganegaraan, tentunya orang selalu berorientasi kepada sikap cinta tanah air, patriotisme, bela Negara, dan kenegaraan. Untuk itu perlu mempelajari mengenai asal usul dan perkembangan studi Pendidikan Kewarganegaraan tersebut. Pada subbab ini, akan dibahas tentang asal usul Pendidikan Kewarganegaraan baik secara filosofis, sosiologis, dan teoritis yang tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dalam pembangunan, serta pencerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hingga dapat disadari bahwa bangsa Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan.

Di Indonesia, istilah “Pendidikan Kewarganegaraan” mengalami perkembangan dan perubahan dari tahun ke tahun. Awal munculnya Pendidikan Kewarganegaraan atau yang lebih dikenal dengan *civics education* yakni berasal dari USA. Hal ini menunjukkan adanya perluasan dari waktu ke waktu sehingga Pendidikan Kewarganegaraan sampai ke Indonesia.

Berdasar Kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan nama mata pelajaran PPKn. Perguruan tinggi dinamakan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara filosofis, sosiologis, dan teoritis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dapat digambarkan sebagai berikut Kuhn (Winataputra dan Budimansyah, 2007:71):

1. Kewarganegaraan (1957), membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Negara.
2. Civics (1962), tampil dalam bentuk indoktrinasi politik.
3. Pendidikan Kewarganegaraan (1968) sebagai unsur pendidikan kewarganegaraan Negara yang bernuansa pendidikan ilmu pengetahuan sosial.
4. Pendidikan Kewarganegaraan (1969) tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS.
5. Pendidikan Kewarganegaraan (1973) yang diidentikkan dengan pengajaran IPS.
6. Pendidikan Moral Pancasila (1975 dan 1984) tampil menggantikan PKN dengan isi pembahasan P4.
7. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994) sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatkan dari Pancasila dan P4.

PKN pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin Negara dan Bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah

yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah menyatakan merdeka.

Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang, serta kyai-kyai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKn dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber PKn dari aspek sosiologis. PKn dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya Negara-Bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi Negara-Bangsa.

Upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan tahun 1945 belum dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga terbitnya buku *Civics* pertama di Indonesia yang berjudul *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)* yang disusun bersama oleh Mr. Soepardo, Mr. M. Hoetaeroek, Soeroyo Warsid, Soemardjo, Chalid Rasjidi, Soekarno, dan Mr. J.C.T. Simorangkir. Pada cetakan kedua, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Prijono (1960), dalam sambutannya menyatakan bahwa setelah keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1954 kembali kepada UUD NRI Tahun 1945, sudah sewajarnya dilakukan pembaharuan pendidikan nasional.

Sebagai mata pelajaran di sekolah, Pendidikan Kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik dalam kemasan maupun substansinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam substansi kurikulum PKn yang sering berubah dan tentu saja dan disesuaikan dengan kepentingan Negara. Secara historis, epistemologis dan pedagogis, Pendidikan Kewarganegaraan berkedudukan sebagai program kurikuler

dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran *civics* dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah, dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri (1972) bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah: (1) Kewarganegaraan (1957); (2) *Civics* (1962); dan (3) Pendidikan Kewargaan Negara (1968). Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKn membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam *Civics* (1961) lebih banyak membahas tentang sejarah Kebangkitan Nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk "*nation and character building*" Bangsa Indonesia.

Bagaimana sumber politis PKn pada saat Indonesia memasuki era baru, yang disebut Orde Baru? Pada awal pemerintahan Orde Baru, Kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan Kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut didalamnya tercantum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara. Dalam mata pelajaran tersebut materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif, dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila, sebagaimana tertera dalam Kurikulum Sekolah Dasar (SD) 1968 sebagai berikut.

Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila ialah Kelompok segi pendidikan yang terutama ditujukan kepada pembentukan mental dan moral Pancasila serta pengembangan manusia yang sehat dan

kuat fisiknya dalam rangka pembinaan Bangsa. Sebagai alat formil dipergunakan segi pendidikan-pendidikan: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan Negara, pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Olahraga. Pendidikan Agama diberikan secara intensif sejak dari kelas I sampai kelas VI dan tidak dapat diganti pendidikan budi pekerti saja. Begitu pula, Pendidikan Kewargaan Negara, yang mencakup sejarah Indonesia, Ilmu Bumi, dan Pengetahuan Kewargaan Negara, selama masa pendidikan yang enam tahun itu diberikan terus menerus. Sedangkan Bahasa Indonesia dalam kelompok ini mendapat tempat yang penting sekali, sebagai alat pembina cara berpikir dan kesadaran nasional. Sedangkan Bahasa Daerah digunakan sebagai langkah pertama bagi sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar sampai kelas III dalam membina jiwa dan moral Pancasila. Olahraga yang berfungsi sebagai pembentuk manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmaninya diberikan secara teratur semenjak anak-anak menduduki bangku sekolah.

Bagaimana dengan Kurikulum Sekolah Menengah? Dalam Kurikulum 1968 untuk jenjang SMA, mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara termasuk dalam kelompok pembina Jiwa Pancasila bersama Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Olah Raga. Mata pelajaran Kewargaan Negara di SMA berintikan: (1) Pancasila dan UUD 1945; (2) Ketetapan-ketetapan MPRS 1966 dan selanjutnya; dan (3) Pengetahuan umum tentang PBB.

Dalam Kurikulum 1968, mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran wajib untuk SMA. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan korelasi, artinya mata pelajaran PKn dikorelasikan dengan mata pelajaran lain, seperti Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, Hak Asasi Manusia, dan Ekonomi, sehingga mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara menjadi lebih hidup, menantang, dan

bermakna. Secara umum, mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara membahas tentang nasionalisme, patriotisme, kenegaraan, etika, agama dan kebudayaan (Somantri, 2001: 298).

Kurikulum Sekolah tahun 1968 akhirnya mengalami perubahan menjadi Kurikulum Sekolah Tahun 1975. Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dengan kajian materi secara khusus yakni menyangkut Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 dan UUD 1945.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, mata pelajaran PMP ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila. Tujuan ini bukan hanya tanggung jawab mata pelajaran PMP semata. Sesuai dengan Ketetapan MPR, Pemerintah telah menyatakan bahwa P4 bertujuan membentuk Manusia Indonesia Pancasila. Pada saat itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) telah mengeluarkan Penjelasan Ringkas tentang Pendidikan Moral Pancasila (Depdikbud, 1982), dan mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut.

Pendidikan Moral Pancasila (PMP) secara konstitusional mulai dikenal dengan adanya TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Dengan adanya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), maka materi PMP didasarkan pada isi P4 tersebut. Oleh karena itu, TAP MPR No. II/MPR/1978 merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Selanjutnya TAP MPR No. II/MPR/1978 dijadikan sumber, tempat berpijak, isi, dan evaluasi PMP. Dengan demikian, hakikat PMP tiada lain adalah pelaksanaan P4 melalui jalur pendidikan formal. Di samping pelaksanaan PMP di sekolah-sekolah, di dalam masyarakat umum giat diadakan usaha

pemasyarakatan P4 lewat berbagai penataran. ... dalam rangka menyesuaikan Kurikulum 1975 dengan P4 dan GBHN 1978, ... mengusahakan adanya buku pegangan bagi murid dan guru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) ... usaha itu yang telah menghasilkan Buku Paket PMP....

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) P4 merupakan sumber dan tempat berpijak, baik isi maupun cara evaluasi mata pelajaran PMP melalui pembakuan kurikulum 1975; (2) melalui Buku Paket PMP untuk semua jenjang pendidikan di sekolah maka Buku Pedoman Pendidikan Kewargaan Negara yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (*Civics*) dinyatakan tidak berlaku lagi; dan (3) bahwa P4 tidak hanya diberlakukan untuk sekolah-sekolah tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya melalui berbagai penataran P4.

Sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi Kurikulum 1994. Selanjutnya nama mata pelajaran PMP pun mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 2 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat: (1) Pendidikan Pancasila; (2) Pendidikan Agama; dan (3) Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, diberlakukan kurikulum yang dikenal dengan nama kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 dimana Pendidikan Kewarganegaraan berubah nama menjadi Kewarganegaraan. Tahun 2006

namanya berubah kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dimana secara substansi tidak terdapat perubahan yang berarti, hanya kewenangan pengembangan kurikulum yang diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan, maka kurikulum tahun 2006 ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KSTP) dan kurikulum 2013.

Berbagai perubahan yang dialami dalam pengimplementasian PKn sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan telah terjadinya ketidakajegan dalam kerangka berfikir, yang sekaligus mencerminkan telah terjadinya krisis konseptual, yang berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikuler.

Jakni (2014:10-13) secara konseptual istilah Pendidikan Kewarganegaraan dapat terangkum sebagai berikut:

- a) Kewarganegaraan (1956)
- b) Civics (1959)
- c) Kewarganegaraan (1962)
- d) Pendidikan Kewarganegaraan (1968)
- e) Pendidikan Moral Pancasila (1975)
- f) Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (1994)
- g) Pendidikan Kewarganegaraan (UU No.20 tahun 2003)
- h) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2013)

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi:

1. Pendidikan Kewiraan

Pendidikan Kewiraan dimulai tahun 1973/1974, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, dengan tujuan untuk

menumbuhkan kecintaan kepada tanah air dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah dan pendidikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan, sedangkan PPBN tahap lanjut diberikan di PT dalam bentuk pendidikan kewiraan.

2. Perkembangan Kurikulum dan Materi Pendidikan Kewarganegaraan
 - a. Pada awal penyelenggaraan pendidikan kewiraan sebagai cikal bakal dari PKn berdasarkan SK bersama Mendikbud dan Menhankam tahun 1973, merupakan realisasi pembelaan Negara melalui jalur pengajaran khusus di PT, di dalam SK itu dipolakan penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan di PT.
 - b. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara ditentukan bahwa:
 - 1) Pendidikan Kewiraan adalah PPBN tahap lanjutan pada tingkat PT, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional
 - 2) Wajib diikuti seluruh mahasiswa (setiap warga Negara).
 - c. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:
 - 1) Pendidikan kewiraan bagi PT adalah bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan
 - 2) Termasuk isi kurikulum pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan.

- d. SK Dirjen Dikti tahun 1993 menentukan bahwa Pendidikan Kewiraan termasuk dalam kurikulum MKDU bersama-sama dengan pendidikan agama, pendidikan pancasila, ISD, IAD, dan IBD sifatnya wajib.
- e. Kep. Mendikbud tahun 1994, menentukan:
 - 1) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan MKU bersama-sama dengan Pendidikan Agama, dan Pendidikan Pancasila
 - 2) Merupakan kurikulum nasional wajib diikuti seluruh mahasiswa.
- f. Kep. Dirjen Dikti No. 19/Dikti/1997 menentukan Antara lain:
 - 1) Pendidikan Kewiraan termasuk dalam muatan PKn, merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MKU dalam susunan kurikulum inti.
 - 2) Pendidikan Kewiraan adalah mata kuliah wajib untuk ditempuh setiap mahasiswa pada PT.
- g. Kep. Dirjen Dikti No. 151/Dikti/Kep/2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang penyempurnaan Kurikulum Inti MPK, menentukan:
 - 1) Pendidikan kewiraan termasuk dalam muatan PKn, merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MPK dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia
 - 2) Pendidikan kewiraan adalah mata kuliah wajib untuk ditemph setiap mahasiswa pada PT untuk program diploma III, dan strata 1.

- h. Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/Kep/2000 tanggal 10 Agustus menentukan Antara lain:
- 1) Mata Kuliah PKn serta PPBN merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari MPK
 - 2) MPK termasuk dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia
 - 3) Mata Kuliah PKn adalah MK wajib untuk diikuti oleh setiap mahasiswa pada PT untuk program Diploma/Politeknik, dan Program Sarjana.
- i. Kep. Mendiknas No. 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Belajar Mahasiswa menentukan Antara lain:
- 1) Kurikulum inti Program sarjana dan Program diploma, terdiri atas:
 - 2) MPK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
 - 3) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional
 - 4) MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri dari Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

- 5) MPK untuk PT berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara historis, PKn di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKn Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKn Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi.

1.3. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

Suatu kenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini.

Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat mengkaji dari sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga bergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian.

Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan? Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat.

Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan IPTEK yang mempengaruhi PKn? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKn perlu mendorong warga Negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. Sebaliknya PKn perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKn termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTEK.

Globalisasi dan modernisasi terutama pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melanda dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menyebabkan dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas-batas Negara. Lalu lintas barang maupun manusia antar Negara menjadi tidak terelakkan. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk di Indonesia. Kondisi ini juga akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dari masyarakat serta mental dan spiritual Bangsa Indonesia. Dikhawatirkan akan menjadi degradasi moral masyarakat Indonesia apabila perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak disikapi dengan bijak.



Gambar 1.1. Perkembangan Teknologi dan Informasi dengan Satu Sentuhan Jari
Sumber: <http://maulsan.blogspot.com/2016/04/perkembangan-teknologi-informasi-yang.html>

Ditunjang kemajuan teknologi informasi data yang dapat digunakan dan dapat disebarkan secara global, oleh siapapun dan dimana pun pengguna informasi berada, dapat diambil dan digunakan data informasi tersebut, sebagai sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok satu dengan yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran.

Perkembangan media internet selain berdampak positif juga, memiliki dampak negatif, situs porno dan lain hal yang dapat diakses dengan mudah. Untuk itu, diperlukan suatu “tameng” yang dapat membentengi generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif tersebut. Tameng tersebut dapat berupa penanaman nilai-nilai karakter atau moral yang baik dalam diri setiap individu, generasi muda termasuk mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK) merupakan mata kuliah yang cocok sebagai sarana penanaman nilai karakter Bangsa yang diharapkan.

Globalisasi juga memberikan dampak banyaknya anak-anak muda Indonesia yang lebih menyukai budaya asing. Sebagai contoh Negara Jepang yang budayanya banyak digandrungi remaja-remaja Indonesia.



Gambar 1.2 Budaya Jepang yang banyak disukai anak-anak Indonesia
Sumber: www.brilio.net

Tantangan lain akibat dari dampak globalisasi adalah Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. Sebaliknya PKn perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKn termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTEK.

1.4. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Demi Masa Depan

Pemerintah dalam suatu Negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik). Generasi penerus tersebut diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, Negara dan hubungan internasional. Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan global yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradox dan ketakterdugaan.

Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela Negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggungjawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, moral dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan mampu: “memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945”.

Dalam mengisi kemerdekaan dan menghadapi pengaruh global, setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan mahasiswa calon sarjana/ilmuwan pada khususnya, harus tetap kekal pada jati dirinya yang berjiwa patriotik dan cinta tanah air. Dalam perjuangan non fisik, mereka harus tetap memegang teguh nilai-nilai ini disemua aspek kehidupan, khususnya dalam memerangi

keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing/kompetitif; memelihara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; dan berfikir obyektif rasional serta mandiri. Semua upaya itu akan menjadikan kita bangsa yang dapat diperhitungkan dalam percaturan global. Sehingga, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh, tegak dan jaya sepanjang masa.

Apa tuntutan, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia? Benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara?. Memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di masa kontemporer, ada pertanyaan radikal yang dilontarkan, seperti “Benarkah bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka dalam makna yang sesungguhnya?”, “Apakah bangsa Indonesia telah merdeka secara ekonomi?”. Pertanyaan seperti ini sering dilontarkan bagaikan bola panas yang berterbangan. Siapa yang berani menangkap dan mampu menjawab pertanyaan tersebut? Anehnya, Bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaan tahun 1945, namun tidak sedikit rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa Bangsa Indonesia belum merdeka. Tampaknya, kemerdekaan belumlah dirasakan oleh seluruh Rakyat-Bangsa Indonesia.


Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari seluruh peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa;
- 2) Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 3) Rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara;
- 4) Bersifat professional, yang dijiwai oleh kesadaran Bela Negara;
- 5) Aktif memanfaatkan kemanusiaan, bangsa dan Negara.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan Negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita rasional dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945

Bab 11

Identitas Nasional



BAB II IDENTITAS NASIONAL

2.1. Konsep Identitas Nasional

Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi sekarang ini mendapatkan tantangan yang sangat kuat, terutama di pengaruh oleh bangsa-bangsa maju. Konsekwensi adanya globalisasi terutama bagi Negara-negara kecil yang sedang berkembang adalah tidak dapat menghadapi berbagai pengaruh dari bangsa besar. Jati diri dan identitas nasional bangsa tersebut, lambat laun akan dapat menghilang dan kemungkinan akan digantikan oleh identitas dari bangsa lain yang lebih kuat. Oleh karena itu, bangsa tersebut harus mampu meletakkan jati diri ataupun identitas bangsanya agar tidak tergerus oleh arus globalisasi

Setiap bangsa dan Negara memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan bangsa dan Negara lain. Hal ini dikenal dengan identitas nasional suatu Negara. Setiap Negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar Negara tersebut dapat dikenal oleh negara-bangsa lain dan dapat membedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup Negara bangsa. Negara-bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan.

Secara epistemologis, identitas nasional (kata “identitas” ditambah dengan kata “nasional” identitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*identity*” yang dalam *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* berarti: (1)

(C,U) who or what sb/sth is; (2) (C,U) the characteristics, feelings or beliefs that distinguish people from others; (3) the state of feeling of being very similar to and able to understand sb/sth. Dalam kamus maya Wikipedia dikatakan *“identity is an umbrella term used throughout the social sciences to describe a person's conception and expression of their individuality or group affiliations (such as national identity and cultural identity).* Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri.

Kata Nasional sendiri berasal dari Bahasa Inggris *“national”* yang dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary berarti: *(1) connected with a particular nation; shared by a whole nation; (2) owned, controlled or financially supported by the federal, government.* Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan Bahasa maupun non fisik, seperti keinginn, cita-cita dan tujuan.

Identitas nasional memiliki multi definisi, seperti menurut (Wibisono dalam Srijanti, 2007) *“bahwa identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (nation) dengan ciri-ciri khas, dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya”.*

Menurut Kaelan dan Zubaidi (2010, 43) istilah *“identitas nasional”* secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Setiap bangsa di dunia ini memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut.

Hakikat identitas nasional menurut Jakni (2014: 201) merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Dalam konteks Indonesia, Identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan Nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhineka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Juliardi (2014: 35) lebih rinci, identitas nasional dapat diartikan dengan ciri khas/jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa/Negara yang sudah disepakati bersama dan membedakan Antara bangsa/Negara yang bersangkutan dengan bangsa/Negara lainnya. Menurut Juliardi, bahwa suatu bangsa/Negara memiliki suatu ciri khas/jati diri yang membedakan dengan Negara lainnya. Ciri khas/jati diri tersebut sudah disepakati bersama oleh setiap warga Negara menjadi identitas bangsa (nasional), dimana setiap warga Negara akan bertanggungjawab untuk menjaga dan melestarikannya.

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional

maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi Negara yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945. Seluruh rakyat Indonesia telah melaksanakan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam setiap kehidupan sehari-hari, kapan saja dan di mana saja, sebagai identitas nasionalnya. Menurut Kaelan (2002) jati diri bangsa Indonesia adalah “nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar Bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia”. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional.

Menurut Hardono Hadi (2002) “jati diri itu mencakup tiga unsur yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan”. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian (sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia) yang mencerminkan lima nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati.

Pencasila sebagai suatu sikap dan perilaku individu maka ia dapat teramati dan dinilai seperti apakah jati diri individu sebagai bangsa. Selain itu dengan sikap dan perilaku yang ditampilkan, Pancasila sebagai jati diri

bangsa akan menunjukkan identitas selaku bangsa Indonesia yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan kepribadian tersebut mampu memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bermakna kepribadian, identitas dan keunikan, dapat terwujud sebagai satu kesatuan.

Berbagai krisis multidimensi yang terjadi saat ini menyadarkan bangsa ini bahwa pelestarian budaya dilaksanakan sebagai upaya untuk mengembangkan identitas nasional kita. Hal tersebut telah ditegaskan sebagai komitmen konstitusional yang telah dirumuskan oleh para pendiri Negara kita dalam pembukaan UUD NRI 1945 khususnya dalam pasal 32 UUD 1945 beserta penjelasannya, yaitu:

“Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia” diberi penjelasan bahwa: kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat bagi puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Dalam UUD NRI 1945 yang diamandemen, disebutkan dalam pasal 32 yaitu:

1. Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Secara konstitusional, pengembangan kebudayaan dilakukan untuk membina dan mengembangkan identitas nasional telah diberi dasar dan arah.

Menurut Jakni (2014: 212) Identitas Nasional pada hakikatnya memiliki empat unsur:

1. Suku bangsa: golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa, kurang lebih 360 suku.
2. Agama: bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang agamis. Agama yang berkembang di Indonesia yaitu lain agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi Negara Indonesia namun sejak pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi dihapus.
3. Kebudayaan: merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisikan perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai pedoman


untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan.

4. Bahasa: merupakan unsur komunikasi yang dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.

Konsep identitas nasional menurut pendekatan yuridis dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 35, 36A, 36 B, dan 36 C. Bendera Negara Indonesia, Bahasa Negara, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara-bangsa Indonesia.



Gambar.2.1 Lambang Negara RI
Sumber: www.pendidikan.org



Gambar 2.2. Bendera Negara RI
Sumber: www.id.wikipedia.org



Gambar 2.3. Bahasa Indonesia
Sumber: www.kompasiana.com



Gambar 2.4. Lagu Indonesia Raya
Sumber: www.kaskus.co.id

2.2. Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Identitas Nasional Indonesia

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh factor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Factor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut menurut Suryono (2002) meliputi: (1) factor objektif, yang meliputi factor geografis ekologis dan demografis, (2) faktor subjektif, yaitu factor historis, sosial, politik dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. (Kaelan dan Zubaidi, 2010: 49).

Secara historis, identitas nasional bangsa Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional (Bangsa). Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat

itu muncul kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis (*Etische Politiek*). Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional.

Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Menurut Nunus Supardi (2007) kongres kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak 1918 yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo 1908 yang dipelopori oleh dr. Radjiman Widyodiningrat. Kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri. Kongres Kebudayaan I diselenggarakan di Solo tanggal 5-7 Juli 1918 yang terbatas pada pengembangan budaya Jawa. Namun dampaknya telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda, Madura dan Bali. Kongres bahasa Sunda diselenggarakan di Bandung tahun 1924. Kongres bahasa Indonesia I diselenggarakan tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan/atau identitas nasional.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Kongres Kebudayaan diadakan di Magelang pada 20-24 Agustus 1948 dan terakhir di Bukittinggi Sumatera Barat pada 20-22 Oktober 2003. Menurut Tilaar (2007) kongres kebudayaan telah mampu melahirkan kepedulian terhadap unsur-unsur budaya lain. Secara historis, pengalaman kongres telah banyak

memberikan inspirasi yang mengkristal terhadap kesadaran berbangsa yang diwujudkan dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Pada tahun 1920-1930an pertumbuhan partai politik di nusantara bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan.

Berdirinya sejumlah organisasi kemasyarakatan bergerak dalam berbagai bidang, seperti bidang perdagangan, keagamaan hingga organisasi politik. Tumbuh dan berkembangnya sejumlah organisasi kemasyarakatan mengarah pada kesadaran berbangsa. Puncaknya para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda ke-2 di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Pada saat itulah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa “Bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional.



Sumber: www.inspirilio.com

Berbagai pendapat (Tilaar, 2007; Ramlan Surbakti, 2010, Winarno, 2013) menyatakan bahwa proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu, upaya keras dan perjuangan panjang di antara warga bangsa-negara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Kemungkinan dapat terjadi sekelompok warga bangsa tidak setuju dengan identitas nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya.

Setiap kelompok bangsa di dalam negara umumnya menginginkan identitasnya dijadikan atau diangkat sebagai identitas nasional yang mungkin saja belum tentu diterima oleh kelompok bangsa yang lain. Inilah yang menyebabkan sebuah Negara bangsa yang baru merdeka mengalami pertikaian internal yang berlarut-larut untuk saling mengangkat identitas kesukubangsaan menjadi identitas nasional.

Setelah bangsa Indonesia lahir dan menyelenggarakan kehidupan bernegara selanjutnya mulai dibentuk dan disepakati apa saja yang dapat dijadikan identitas nasional Indonesia. Dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini, dapat dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya. Demikian pula dalam proses pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional. Setelah melalui berbagai upaya keras dan perjuangan serta pengorbanan di antara komponen bangsa bahkan melalui kegiatan saling memberi dan menerima di antara warga bangsa, maka saat ini Pancasila telah diterima sebagai dasar negara.

Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non formal.

Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus menerus dan akhirnya menyatu berafiliasi dalam memperkokoh NKRI. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis, individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dari atribut yang melekat dalam dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut individu manusia yang berasal dari bangsa lain. Perbedaan antar individu manusia dapat diidentifikasi dari aspek fisik

dan psikis. Aspek fisik dapat dikenali dari unsur-unsur seperti tinggi dan berat badan, bentuk wajah/muka, kulit, warna dan bentuk rambut, dan lain-lain. Sedangkan aspek psikis dapat dikenali dari unsur-unsur seperti kebiasaan, hobi atau kesenangan, semangat, karakter atau watak, sikap, dan lain-lain.

Soemarno Soedarsono (2002) telah mengungkapkan tentang jati diri atau identitas diri dalam konteks individual. Bagaimana dengan identitas nasional? Ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa baik tidaknya sebuah negara ditentukan oleh baik tidaknya keluarga, dan baik tidaknya keluarga sangat ditentukan oleh baik tidaknya individu. Merujuk pada ungkapan tersebut maka dapat ditarik simpulan bahwa identitas individu dapat menjadi representasi dan penentu identitas nasional. Oleh karena itu, secara sosiologis keberadaan identitas etnis termasuk identitas diri individu sangat penting karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional.

Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi: bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai Bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus.

Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno (2013) sebagai berikut: (1) Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia; (2) Bendera Negara adalah Sang

Merah Putih; (3) Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya; (4) Lambang Negara adalah Garuda Pancasila; (5) Semboyan Negara adalah Bhinneka Tunggal Ika; (6) Dasar falsafah Negara adalah Pancasila; (7) Konstitusi (Hukum Dasar) Negara adalah UUD NRI 1945; (8) Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (9) Konsepsi Wawasan Nusantara; dan (10) Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Empat identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam peraturan perundangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa, dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena (1) bendera, bahasa, dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (2) bahwa bendera, bahasa, dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut sumber legal-formal, empat identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Bendera Negara Sang Merah Putih

Ketentuan tentang Bendera Negara diatur dalam UU No.24 Tahun 2009 mulai Pasal 4 sampai Pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945 namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda Tahun 1928. Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

Warna bendera Negara memberi makna dan arti tersendiri bagi suatu Negara. Kemukakan mengapa Bangsa Indonesia memilih warna merah dan putih sebagai warna bendera Negara? Jawablah secara individual dan hasilnya disajikan secara lisan.

2. Bahasa Negara Bahasa Indonesia

Ketentuan tentang Bahasa Negara diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 25 sampai Pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan (*lingua franca*) dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa Bahasa Indonesia sebagai

bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia.

3. Lambang Negara Garuda Pancasila

Ketentuan tentang Lambang Negara diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 46 sampai Pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang Negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:

- a. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;
- b. Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
- c. Dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;
- d. Dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan
- e. Dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai.

Dengan demikian, lambang Negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, Lambang Negara yang dilukiskan dengan burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan

Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar Negara Pancasila.

Menurut sejarah, lambang Negara Indonesia merupakan rancangan Sultan Hamid II, terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913. Setelah mendapat masukan, perbaikan dan penyempurnaan, rancangan lambang negara itu akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Apa sikap Anda jika ada upaya dari kalangan bangsa Indonesia sendiri untuk mengganti lambang Negara Indonesia tersebut dengan lambang yang lebih bagus? Diskusikan dalam kelompok kecil dan hasilnya dikemukakan di kelas.

4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Cipt. WR. Supratman)

Ketentuan tentang Lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam UU No.24 Tahun 2009 mulai Pasal 58 sampai Pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan.

Gambar II.7 Menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan sepak bola antarnegara. Mengapa tim sepak bola perlu menyanyikan lagu kebangsaan?

5. Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para *the founding fathers* mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh

Herbert Feith (1960), seorang Indonesianist yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai *mozaic society*. Seperti halnya sebuah lukisan *mozaic* yang beraneka warna namun karena tersusun dengan baik maka keanekaragaman tersebut dapat membentuk keindahan, sehingga dapat dinikmati oleh siapa pun yang melihatnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan dan mampu menjadi satu bangsa yaitu Bangsa Indonesia.

Jika dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu bentuk identitas nasional, tercerminkan dalam hal apa sajakah penggunaan identitas itu oleh warga negara Indonesia? Diskusikan dalam kelompok kecil dan hasilnya dikemukakan di kelas.

6. Dasar Falsafah Negara Pancasila

Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, *way of life*, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional.

Mengapa Pancasila dikatakan sebagai identitas nasional sebagaimana telah disebutkan sebelumnya? Pancasila hanya ada di Indonesia. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia, artinya Pancasila menjadi salah satu penciri Bangsa Indonesia. Siapa pun orang Indonesia

atau yang mengaku sebagai warga negara Indonesia maka ia harus punya pemahaman, bersikap dan berperilaku sesuai dengan Pancasila.

Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogianya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir, bersikap dan berperilaku bangsa Indonesia tersebut menjadi pembeda dari cara berpikir, bersikap dan berperilaku bangsa lain.

Seperti pada uraian sebelumnya, Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri fisik sebagai simbol atau lambang, tetapi juga merupakan identitas non fisik atau sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna sebagai nilai-nilai yang dilaksanakan manusia Indonesia akan mewujudkan sebagai kepribadian, identitas, dan jati diri Bangsa Indonesia.

2.3. Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia

Setelah menelusuri konsep identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis dan politis, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Dapatkah dikemukakan contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia? Coba perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pernah dilihat pada Bab 1 sebagai berikut:

1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara




Gambar 2.5. Tawuran Antar Kampung
Sumber: www.news.okezone.com



Gambar 2.6. Ketidakpatuhan Pada Hukum
Sumber: www.artikel.kantorhukum-lhs.com

2. Nilai - nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari.



Gambar 2.7 Menyontek
Sumber: www.beritagar.id



Gambar 2.8 Kebiasaan Merokok di Tempat Umum
Sumber: www.lifestyle.okezone.com



Gambar 2.9 Buang Sampah Sembarangan

Sumber: www.kupastuntas.com

3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar (lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri dan lain-lain).



Gambar 2. Produk Luar Negeri

Sumber: www.mldspot.com

4. Lebih bangga menggunakan bendera asing dari pada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia.
5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang/simbol bangsa sendiri dan lebih mengapresiasi senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri.

Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar. Seperti Azyumardi Azra (Tilaar, 2007), menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan didalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena: Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik; adanya liberalisme politik; dan lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah.

Pancasila merupakan sebuah pandangan hidup bangsa Indonesia yang terbuka dan bersifat dinamis. Sifat keterbukaan Pancasila dapat dilihat dari muatan Pancasila yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai keindonesiaan yang majemuk dan nilai-nilai yang bersifat universal. Sayangnya, nilai-nilai ideal dari Pancasila itu sendiri telah tereduksi dan dikediri oleh penguasa Orde Baru. Pancasila pada masa Orde Baru dijadikan alat untuk membungkam suara kedaulatan rakyat dengan atas nama pembangunan nasional. Orde Baru juga telah melakukan penyeragaman tafsir Pancasila yang dibakukan dan disebarluaskan melalui penataran dan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi.

Pada saat yang sama Orde Baru melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang tertuang dalam Eka Prasetya Pancakarsa. Tindakan represif, korupsi, kolusi,

nepotisme dan penyalahgunaan hukum dikalangan pejabat pemerintahan adalah bukti telanjang dari penyalahgunaan Pancasila yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru.

Seiring dengan lengsernya Orde Baru, sikap dan pandangan baru terhadap Pancasila telah muncul dikalangan bangsa Indonesia. Tuntutan demokrasi dan penegakan HAM yang disuarakan oleh kalangan tokoh reformasi telah berdampak pada sikap dan pandangan yang mempertentangkan Pancasila dan demokrasi. Pancasila dinilai sebagai simbol ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan penyelewengan kekuasaan Orde Baru, sementara demokrasi diidentikkan dengan keadilan, persamaan, penghormatan terhadap HAM dan taat hukum.

Beberapa faktor yang membuat Pancasila tidak relevan saat ini. Pertama, Pancasila terlanjut tercemar karena kebijakan Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status quo kekuasaannya.

Kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan yang ditetapkan Presiden B.J. Habibie tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi. Penghapusan ini memberikan peluang bagi adopsi asas ideologi-ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama. Akibatnya, Pancasila cenderung tidak lagi menjadi *common platform* dalam kehidupan politik.

Ketiga, desentralisasi dan otonomisasi daerah yang sedikit banyak mendorong sentiment kedaerahannya. Apabila tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin menumbuhkan sentimen *local-nationalism* yang dapat tumpang tindih dengan *ethnonationalism*. Dalam proses ini, Pancasila baik

disengaja maupun akibat langsung dari proses desentralisasi akan semakin kehilangan posisi sentralnya.

Lantas bagaimana upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan memfasilitasi serta mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional? Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya pada era reformasi bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Padahal bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni Pancasila. Warisan agung yang tak ternilai harganya dari para *the founding fathers* adalah Pancasila.


Bagaimana strategi yang Anda dapat tawarkan/usulkan untuk memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila? Selanjutnya, tentang luntur dan mudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Apa yang menjadi penyebab masalah ini? Apabila orang lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, tentu perlu dikaji aspek/bidang apa yang dicintai tersebut. Bangsa Indonesia perlu ada upaya yakni membuat strategi yang tadinya lebih mencintai dan menguasai bangsa asing agar beralih kepada bangsa sendiri. Adalah sesuatu yang aneh, apabila orang Indonesia lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri.

Hal ini perlu ada upaya dari generasi baru bangsa Indonesia untuk mendorong agar bangsa Indonesia membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa asing. Demikian pula, apabila orang Indonesia lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, hendaknya bangsa Indonesia mampu mendorong semangat berkompetisi. Intinya, bangsa Indonesia perlu didorong agar menjadi bangsa yang beretos kerja tinggi, rajin, tekun, ulet, tidak malas, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran.

Semua nilai-nilai tersebut telah tercakup dalam Pancasila sehingga pada akhirnya semua permasalahan akan terjawab apabila bangsa Indonesia mampu dan berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila. Bagaimana menghadapi tantangan terkait dengan masalah kecintaan terhadap bendera negara merah putih, pemeliharaan bahasa Indonesia, penghormatan terhadap lambang negara dan simbol bangsa sendiri, serta apresiasi terhadap lagu kebangsaan? Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga Negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas (*to be smart and good citizen*).

Bab III

Integrasi Nasional



BAB III INTEGRASI NASIONAL

3.1. Konsep Integrasi Nasional

Istilah Integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah “*national integration*”. Kata “*Integration*” berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa latin *integer*, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi itu dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Kata “*Nation*” itu sendiri artinya bangsa, sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik.

Bahar (1998) menjelaskan bahwa Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat utuh atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semua terpisah-pisah. Menurut Wiggins (1992) dalam Juliardi (2014: 46) bahwa integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Integrasi bangsa dilihat sebagai peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi satu masyarakat besar.



Gambar 3.1 Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan Adanya Integrasi Nasional

Sumber: www.nusantaranews.com

Suatu Negara membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dikenal dengan integrasi nasional. Adanya integrasi nasional akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan yang ada didalamnya. Integrasi nasional menjadi salah satu tolok ukur persatuan dan kesatuan bangsa.

Weiner (1965) memberikan lima definisi mengenai integrasi, yaitu:

- a. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit.
- b. Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil dan beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.

- c. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan Antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa.
- d. Integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial.
- e. Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama.

Juliardi (2014: 46) menyatakan bahwa berdasarkan definisi di atas, integrasi merupakan proses penyatuan dengan menghubungkan berbagai kelompok budaya dan sosial yang beragam dalam satu wilayah, kemudian dibentuk suatu wewenang kekuasaan nasional pusat yang kemudian bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit.

Usman (1998) sebagaimana disampaikan dalam Juliardi (2014: 47) menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila: 1) masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama, 2) masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki "*cross cutting affiliation*" (anggota dari berbagai kesatuan sosial), sehingga menghasilkan "*cross cutting loyalty*" (loyalitas ganda) dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial dan 3) masyarakat berada di atas saling ketergantungan diantara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Menurut Suroyo (2002), integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa (*nation*) terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama.

Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek yakni aspek politik, ekonomi dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik, aspek ekonomi (integrasi ekonomi), yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerjasama secara sinergi, dan aspek sosial budaya (integrasi sosial budaya) yakni hubungan antara suku, lapisan dan golongan. Berdasar pendapat ini, integrasi nasional meliputi: Integrasi politik, Integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya.

a. Integrasi Politik

Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama dan golongan masyarakat Indonesia.

b. Integrasi Ekonomi

Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar

akan mengadakan kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan (pencabutan) hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misal peraturan, norma dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi.

c. Integrasi Sosial Budaya

Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama dan ras.

3.2. Konsep Disintegrasi Bangsa

Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan.

Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi.



Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi bahkan perang.

Gambar 3.2. Tawuran Antar Warga

Negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik didalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Satu hal yang harus disadari bahwa disintegrasi menjadi ancaman bagi kemunduran suatu bangsa. Setiap masyarakat disamping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Solusinya adalah tergantung dari masyarakat itu sendiri yang menyikapi dan mengadakan usaha untuk meredam dan meminimalkan konflik yang ada sebagai suatu ancaman disintegrasi bangsa.

3.3. Perkembangan Integrasi Nasional di Indonesia

Dalam menentukan tingkat integrasi suatu negara, terdapat beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut sebagaimana disampaikan oleh Howard Wriggins dalam Muhaimin & Collin MaxAndrews (1995) adalah:

1) Adanya ancaman dari luar

Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri, suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu.



Gambar 3.2 Ancaman Integrasi Bangsa Zaman Kolonial Belanda
Sumber: www.sejarah-interaktif.blogspot.com

2) Gaya politik kepemimpinan

Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang

karismatik, dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai berai. Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya.



Gambar 3.3 Perjuangan Nelson Mandela
Sumber: www.indoprogess.com




Gambar 3.4. Presiden Soekarno Memberikan Orasi

Di Indonesia pada masa kemerdekaan, Presiden Soekarno menjadi salah satu tokoh pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan politik yang

mampu membuat semangat untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Indonesia.

3) Kekuatan lembaga- lembaga politik

Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat



menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan.

4) Ideologi Nasional

Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.



Gambar 3.5. Pancasila Ideologi Tak Tergantikan
Sumber: www.materi4belajar.blogspot.com

Nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu kelompok-kelompok masyarakat di daerah itu bersedia bersatu. Misal

“Pela Gadong” sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku.



Gambar 3.6. Pela Gadong Menjalin Keharmonisan Dalam Masyarakat Maluku yang Beragam

Sumber: www.1001Indonesia.net

5) Kesempatan pembangunan ekonomi

Pembangunan ekonomi yang berhasil dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka setiap masyarakat dapat menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai.



Gambar 3.7 Perbatasan Malaysia dan Indonesia. Jalan yang menghubungkan antar daerah, dibiayai dari APBN yang sebagian besar bersumber dari pajak. Sarana jalan yang kurang baik dapat memicu terjadinya disintegrasi.

Integrasi bangsa dapat dilakukan dengan dua strategi kebijakan yaitu “*policy assimilationis*” dan “*policy bhinneka tunggal ika*” (Sjamsudin, 1989). Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Apabila asimilasi ini menjadi sebuah strategi bagi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam Negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal.

Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia

- a. *Memperkuat nilai bersama.*
- b. *Membangun fasilitas.*
- c. *Menciptakan musuh bersama.*
- d. *Memperkokoh lembaga politik.*
- e. *Membuat organisasi untuk bersama.*
- f. *Menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok.*
- g. *Mewujudkan kepemimpinan yang kuat.*
- h. *Menghapuskan identitas-identitas local.*
- i. *Membaurkan antar tradisi dan budaya local.*
- j. *Menguatkan identitas nasional.*

Membangun fasilitas infrastruktur seperti jalan, gedung pertemuan, lapangan olahraga dan pasar merupakan contoh kebijakan penyelenggara negara yang memungkinkan mampu mengintegrasikan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat dari berbagai latar belakang akan bertemu, berinteraksi dan bekerja sama. Pembangunan berbagai fasilitas itu bisa dilakukan apabila memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Di negara yang sedang membangun, salah satu sumber utama pembiayaan Negara tersebut adalah pajak yang dipungut dari warga negara.

Pajak sebagai instrumen memperkokoh Integrasi Nasional salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Kesejahteraan umum akan dapat dicapai atau akan lebih cepat dicapai, apabila keuangan negara sehat atau dengan kata lain negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan

yang diperlukan untuk menunjang tujuan Negara “memajukan kesejahteraan umum” tersebut.

3.4. Dinamika dan Tantangan Integritas Nasional

Masalah integrasi Nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Untuk mewujudkannya, diperlukan keadilan dalam kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa dan sebagainya. Sebenarnya, upaya membangun keadilan, kesatuan dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik. Disamping itu, upaya lainnya dapat dilakukan, seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen. Dengan demikian, upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu terus dilakukan agar terwujud integrasi bangsa Indonesia yang diinginkan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan Negara yang plural/majemuk. Artinya “kondisi geografis dan sosial budaya nusantara lebih banyak mewarnai corak kehidupan bangsa Indonesia” (Al Hakim, 2012: 175). Pada prinsipnya, setiap ada masyarakat yang pluralistis harus diterapkan juga konsep pluralism, yaitu konsep yang timbul setelah adanya konsep toleransi. Jadi, ketika setiap individu mengaplikasikan konsep toleransi terhadap individu lainnya, maka lahirlah konsep pluralisme. Dalam konsep pluralism itulah bangsa Indonesia yang beranekaragam mulai dari suku, agama, ras dan golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh.

Geertz (1963: 105) mengatakan, bahwa masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dimana masing-masing subsistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Ikatan primordial adalah ikatan yang muncul dari perasaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial, yang sebagian besar berasal dari hubungan keluarga, ikatan kesukuan tertentu, keanggotaan dalam keagamaan tertentu, budaya, bahasa atau dialek tertentu, serta kebiasaan-kebiasaan tertentu, yang membawakan ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan erat dengan keragaman suku sebagaimana dikemukakan di atas, adalah keragaman adat-istiadat, budaya dan bahasa daerah. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia masing-masing memiliki adat-istiadat, budaya dan bahasa yang berbeda satu sama lain, yang sekarang dikenal sebagai adat-istiadat, budaya dan bahasa daerah. Kebudayaan suku, selain terdiri atas nilai-nilai dan aturan-aturan tertentu, juga terdiri atas kepercayaan-kepercayaan tertentu, pengetahuan tertentu, serta sastra dan seni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Secara umum dapat dikatakan, bahwa dengan banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia setidaknya sebanyak itu pula dapat dijumpai keragaman adat istiadat, budaya serta bahasa daerah di Indonesia.



Gambar 3.8. Konflik Poso Yang Berlatar Keagamaan dan Kesukuan
Sumber: www.voa-islam.com


Pluralisme seharusnya tidak untuk dipertentangkan, akan tetapi dijadikan sebagai suatu kekuatan yang menjelma menjadi identitas nasional bangsa, karena perbedaan yang ada sudah diintegrasikan ke dalam wadah NKRI. Masyarakat yang ada sudah diintegrasikan ke dalam suatu wadah NKRI. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap Negara. Sebab, integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi Negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan.

Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu karena pada hakikatnya integrasi nasional menunjukkan kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan. Pada akhirnya, persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang dapat lebih menjamin

terwujudnya Negara yang makmur, aman dan tenteram. Konflik di Aceh, Ambon, Kalimantan Barat, dan Papua merupakan cermin belum terwujudnya integrasi nasional yang diharapkan. Integrasi nasional itu sendiri dapat menguatkan akar dari identitas nasional yang sedang dibangun.

Bab IV

Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara



BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA

4.1. Pengertian Negara

Istilah Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing yaitu *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), dan *etat* (Prancis). Secara terminologi, menurut Ubaedillah dan Rozak (2010: 84) Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian yang disampaikan oleh Ubaedillah dan Rozak tersebut bahwa sebuah Negara yang berdaulat memiliki masyarakat (rakyat), wilayah dan pemerintahan yang berdaulat.

Menurut Kansil (2005: 29) negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok manusia tersebut. Roger H. Soltau (dalam Kaelan dan Zubaidi, 2010: 77) mengemukakan bahwa “Negara adalah sebagai alat agency atau wewenang /authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat”. Sementara itu, Harold J. Lasky menjelaskan bahwa Negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok yang manusia yang hidup dan bekerjasama untuk tercapainya suatu tujuan bersama. Masyarakat merupakan suatu Negara manakala cara hidup yang harus ditaati baik

oleh individu maupun kelompok-kelompok, ditentukan suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.

Menurut Budiardjo (1985: 40-41) mengemukakan bahwa Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (control) monopolistis dari kekuasaan yang sah. Budiardjo menjelaskan bahwa Negara tersebut berupa daerah teritorial yang didalamnya ada rakyat yang diperintah oleh sejumlah pejabat dan menuntut adanya ketaatan dari rakyatnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Negara menurut Sumarsono, et al (2005: 8) yaitu:

- a. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.
- b. Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa dan untuk ketertiban sosial. Masyarakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya.

Negara menurut Sumarsono adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dalam Negara tersebut. Disamping itu terdapat hukum yang mengikat yang memaksa dan untuk ketertiban sosial.

Juliardi (2014: 54) menjelaskan pengertian Negara sebagai berikut:

- a. Negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya.
- b. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang memiliki lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik dan berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya, maka Negara memiliki sifat memaksa, sifat monopoli dan sikap mencakup semua. **Memaksa** memiliki arti memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan menggunakan kekerasan fisik secara legal.



Gambar 4.1. Penertiban PKL oleh Satpol PP
Sumber: www.republika.co.id




Monopoli artinya memiliki hak untuk menguasai hal-hal tertentu demi tujuan Negara tanpa ada saingan. Misalkan PT. Kereta Api di kuasai oleh Pemerintah. Negara pun memiliki hak untuk melarang sesuatu yang bertentangan dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat.



Gambar 4.2 Aliran Kepercayaan Yang Menyesatkan

Pemerintah dapat melakukan pelarangan terhadap aliran kepercayaan yang dianggap menyesatkan dan dapat meresahkan masyarakat.

Sedangkan **mencakup semua** memiliki arti semua peraturan dan kebijakan Negara. Setiap peraturan dan kebijakan Negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan Negara tersebut. Setiap peraturan yang dibuat oleh negara pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa kecuali.



Gambar 4.3. Kewajiban Membayar Pajak

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, Negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan dari pembentukan sebuah Negara berbeda-beda. Tujuan Negara Indonesia dapat terlihat pada pembukaan dan penjelasan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

4.2. Unsur-Unsur Negara

Suatu Negara harus memiliki tiga (3) unsur penting yaitu: rakyat, wilayah dan pemerintah. Ketiga unsur tersebut disebut sebagai unsur konstitutif. Ketiga unsur perlu ditunjang oleh unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang dikenal sebagai unsur deklaratif.

a. Rakyat

Rakyat dalam keberadaan suatu Negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Rakyat atau warga Negara merupakan *substratum* personel dari Negara.

b. Wilayah

Wilayah adalah unsur Negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada Negara tanpa ada batas-batas territorial yang jelas. Unsur wilayah meliputi udara, darat dan perairan. Dalam hal ini, unsur perairan tidak mutlak, karena ada beberapa Negara yang tidak memiliki perairan atau berada di tengah-tengah Negara lain.



Dalam konsep Negara modern, masing-masing batas wilayah tersebut diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan Internasional.

c. Pemerintah

Pemerintah adalah alat kelengkapan Negara yang bertugas memimpin organisasi Negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah Negara. Pemerintah melalui aparat dan alat-alat Negara, yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lain-lain. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam. Dalam upaya mewujudkan cita-cita bersama, nama sebuah Negara identik dengan model pemerintahan yang dijalankannya.

Ketiga unsur konstitutif tersebut di atas, mutlak harus dimiliki oleh calon Negara untuk menjadi sebuah Negara. Salah satu saja tidak dimiliki, maka tidak akan bias terbentuk sebuah Negara.

d. Pengakuan Negara Lain

Unsur pengakuan dari Negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya sebuah Negara. Hal ini hanya bersifat deklaratif, bukan konstitutif. Pengakuan tersebut ada dua macam yaitu secara *de facto* dan *de jure*. Pengakuan *de facto* adalah pengakuan atas fakta adanya Negara. Pengakuan tersebut, didasarkan adanya fakta bahwa suatu kelompok masyarakat yang berpolitik telah memenuhi ketiga unsur utama Negara. Sedangkan pengakuan *de jure*, merupakan pengakuan akan sahnya suatu Negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Dengan adanya

pengakuan secara *de jure*, suatu Negara mendapat hak-haknya disamping kewajibannya sebagai anggota keluarga bangsa sedunia. Pada bab berikutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dari sebuah Negara.

4.3. Teori Asal Mula Terbentuknya Negara

Banyak dijumpai teori-teori tentang asal mula terbentuknya suatu Negara. Terdapat beberapa teori terbentuknya Negara yaitu:

- a. Teori hukum alam (dipelopori oleh Plato dan Aristoteles). Teori ini menyatakan bahwa sebelum adanya Negara, terdapat sebuah wilayah yang kosong. Lambat laun, di daerah yang kosong tersebut berdatangan manusia. Manusia semakin banyak sehingga terbentuklah Negara. Menurut teori ini, sebuah Negara adalah sesuatu yang alamiah terjadi. Segala sesuatu berjalan menurut hukum alam.
- b. Teori ketuhanan (dipelopori oleh Agustinus, Friedrich Julius Stahl dan Kranenburg). Teori ini muncul seiring dengan lahirnya agama Kristen dan Islam. Menurut teori ini, terjadinya Negara adalah karena kehendak Tuhan yang didasari atas kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari tuhan dan terjadi atas kehendak Tuhan.
- c. Teori Perjanjian Masyarakat (dipelopori oleh Thomas Hobbes, John Locke, JJ. Rousseau dan Montesquie). Teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa Negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini meletakkan Negara untuk tidak berpotensi menjadi Negara tirani,

karena keberlangsungannya bersandar pada kontrak-kontrak sosial Antara warga Negara dengan lembaga Negara.

Sesuai dengan kodratnya, manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang telah diperolehnya. Akibatnya, manusia menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Terciptalah hukum rimba, dimana yang kuat dialah yang menang dan yang lemah akan tertindas. Dalam usaha mengatasi masalah tersebut, dilakukan perjanjian antar masyarakat agar terciptanya kerukunan bersama.

- d. Teori Penaklukan. Negara timbul karena serombongan manusia menaklukan daerah dari rombongan manusia lain. Agar daerah/rombongan itu tetap dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang berupa Negara.

Selain itu suatu Negara dapat pula terjadi disebabkan oleh:

- 1) Pemberontakan terhadap Negara lain yang dijajahnya
- 2) Peleburan (Fusi) antara beberapa Negara menjadi satu Negara baru
- 3) Suatu daerah yang belum ada rakyatnya dan pemerintahnya diduduki dan dikuasai oleh bangsa atau Negara lainnya.
- 4) Suatu daerah tertentu yang melepaskan diri dari yang menguasainya dan menyatakan dirinya sebagai Negara baru seperti: Kemerdekaan Indonesia pada Tahun 1945.

Kemerdekaan tersebut dapat terjadi secara damai yakni dari persetujuan Negara yang menguasainya, dapat juga terjadi dengan cara kekerasan (revolusi).

4.4. Kewajiban dan Hak Negara

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu Dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun secara prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan (Notonagoro, 1975).

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill (1996) yang menyatakan bahwa lahirnya Hak Asasi Manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.

Hak kebebasan seseorang, menurutnya, tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain, demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain.

Konsep apa yang perlu diusung dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia? Konsep yang perlu diusung adalah menyeimbangkan dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Yang menjadi persoalan adalah rumusan aturan dasar dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara, sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Padahal sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban, setidak-tidaknya kewajiban menghormati hak orang lain.

Hak dan kewajiban Negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh Negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana kehidupan yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Berikut hak dan kewajiban Negara:

1. Hak Negara

Hak yang dimiliki oleh Negara yaitu:

- a. Menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat.
- b. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- c. Memaksa setiap warga Negara untuk taat pada hukum yang berlaku.

2. Kewajiban Negara

Kewajiban Negara atau pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam tujuan Negara dalam pembukaan UUD 1945 dan kewajiban Negara menurut Undang-Undang serta UUD meliputi:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- e. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya.
- f. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar.
- g. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.
- h. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja Negara dan belanja daerah.
- i. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- j. Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- k. Negara menghormati dan memelihara Bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional.
- l. Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi Negara dan menguasai hidup orang banyak.


- m. Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
- n. Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
- o. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- p. Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

4.5. Pengertian Warga Negara

Penduduk menurut Pasal 26 Ayat 2 UUD NRI 1945 ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang asing dapat disebut sebagai penduduk apabila yang bersangkutan telah memiliki Kartu Izin Tinggal (KITAP) yang diperoleh dari imigrasi dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).



Gambar disamping adalah contoh KITAP orang asing yang tinggal di Indonesia. Sedangkan untuk KTP warga Negara asing dapat dilihat pada gambar berikutnya



Menurut Pasal 1 Butir 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang asing yang memiliki KITAP sudah menjadi penduduk tetap, biasanya memiliki hak yang sama sebagai warga Negara kecuali untuk hal-hal berikut (Arwiyah, etal (2013:3):

1. Mereka tidak mungkin memilih (meskipun beberapa Negara seperti selandia baru memungkinkan ini).
2. Mereka tidak mungkin mencalonkan dirinya untuk dipilih.
3. Mereka mungkin tidak berlaku untuk pekerjaan sektor publik (kecuali beberapa Negara yang memungkinkan seperti Kanada dan Selandia Baru, beberapa Negara memungkinkan hanya untuk penduduk tetap memegang kewarganegaraan Negara lain warisan bersama).
4. Mereka mungkin tidak dapat melamar untuk pekerjaan yang melibatkan keamanan nasional.
5. Mereka mungkin tidak memiliki kelas tertentu real estate.
6. Mereka tidak mengeluarkan paspor Negara itu (kecuali stateless atau tidak mampu untuk mendapatkan paspor dari Negara

mereka kebangsaan, dalam hal ini mereka mungkin berhak mendapatkan sertifikat identitas sebagai gantinya).

7. Mereka tidak memiliki akses Negara perlindungan konsuler (beberapa Negara seperti Australia dan Selandia Baru mengizinkan hal ini).
8. Mereka mungkin memenuhi syarat untuk mengajukan kewarganegaraan setelah bertemu jangka waktu tertentu tinggal.

Penduduk permanen atau tetap selain memiliki hak, mereka juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Identitas sebagai penduduk dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.



Warga Negara menurut Pasal 26 Ayat 1 ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan

perundang-undangan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga Negara Republik Indonesia.

Warga Negara merupakan salah satu unsur yang hakiki dan unsur pokok suatu Negara. Setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Lantas apa perbedaan warga Negara dengan penduduk?. Penduduk adalah setiap orang yang berada di suatu Negara baik yang bersifat tetap maupun sementara. Tidak ada batasan yang jelas tentang perbedaan tinggal tetap dan tinggal sementara.

Sementara itu, rakyat merupakan konsep politis dan universal yang menggambarkan hubungan Antara penguasa (Negara) dengan yang dikuasai (rakyat). Istilah rakyat mencakup penduduk dan warga Negara.

4.6. Kewajiban dan Hak Warga Negara

Koemiatmanto (2000) menyatakan tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan warga Negara, menekankan pada aspek anggota suatu Negara. Hak warga Negara adalah suatu yang dapat dimiliki oleh warga Negara dari negaranya. Selain hak warga Negara juga mempunyai kewajiban terhadap Negara selain kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2, UUD 1945). Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut,

pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat.

Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga Negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak (Pasal 23A, UUD 1945).

Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak menyumbang sekitar 74,63 % pendapatan negara. Jadi membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini.

Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara maka pemerintah negara akan mampu memenuhi hak warga negara yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak.



Gambar 4.4 Melaksanakan kewajiban perpajakan juga merupakan salah satu kewajiban warga negara.

Beberapa contoh hak warga Negara yaitu:


1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
2. Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan dalam pemerintahan.
4. Setiap warga Negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing.
5. Setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Setiap warga Negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dari serangan musuh.
7. Setiap warga Negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

Contoh kewajiban warga Negara sebagai berikut:

1. Setiap warga Negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia dari serangan musuh.
2. Setiap warga Negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Setiap warga Negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar Negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
4. Setiap warga Negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Negara Indonesia.

Bab V

Demokrasi Indonesia



BAB V DEMOKRASI INDONESIA

5.1. Konsep dan Prinsip Demokrasi

Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara dan dihormati oleh setiap warga negara.

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian pada setiap negara terdapat ciri khas demokrasi yang tercermin pada pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses berdemokrasi dalam suatu sistem politik.



Sebelumnya kita akan membahas apa sebenarnya demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos/kratein*” yang berarti kekuasaan. Lalu bagaimana pengertian demokrasi menurut para ahli? Menurut Hornby dkk (1988) dikemukakan bahwa “*democracy*” adalah:

(1) country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives; (2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals”.

Sebagaimana disampaikan oleh Hornby dkk, bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan “*rule of law*”, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama.

Istilah demokrasi, pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya Kota Athena untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku di sana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecil-kecil. Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawah. Dalam rapat itu, diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijaksanaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan mengenai kemasyarakatan.

Pengertian mengenai demokrasi pada dasarnya merujuk kepada ucapan mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, yang menyatakan bahwa “demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” atau *“the government from the people, by the people, and for the people”*. Penerapan demokrasi di berbagai Negara, memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, yang lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu Negara.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai Negara tidak selalu sama. Sekedar untuk menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan Negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan Negara. (Noer, 1983: 207). Negara demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, yang berarti suatu pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau asas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki sebelas pilar atau soko guru, yakni “Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah, Kekuasaan Mayoritas, Hak-hak Minoritas, Jaminan Hak-hak Azasi Manusia, Pemilihan yang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan Hukum, Proses Hukum yang Wajar, Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat.”

Di lain pihak Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni: “Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan “*Rule of Law*”, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial”.

Bila dibandingkan, sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara sebelas pilar demokrasi universal ala USIS (1995) dengan 9 dari 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi (2006). Hal yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni “Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia, yang dalam pandangan Maududi dan kaum muslim (Esposito dan Voll,1996) disebut “teodemokrasi”, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain

demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Ranjabar (2016: 193) ciri pokok konsep demokrasi klasik adalah yang menyangkut tiga nilai, yaitu persamaan (*equality*), Kebebasan (*freedom*), penguasaan mayoritas masyarakat (*majority ruled*). Persamaan karena walaupun tidak punya materi/harta banyak, akan tetapi ia tetap punya hak yang dirumuskan dalam persamaan hak tersebut. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan Karena semua manusia pada prinsipnya dilahirkan bebas, termasuk dalam kebebasan perkataan (*freedom of speech*). Sedangkan penguasaan mayoritas masyarakat terjadi karena keputusan mayoritas berdasarkan jumlah dan solidaritas dari anggota-anggota masyarakat tersebut menjadi kunci kekuatan mereka.

Makna-makna yang dilekatkan pada kata “demokrasi” menurut Heywood (dalam Ranjabar, 2016: 195-196) sebagai berikut:

1. Sebuah sistem kekuasaan oleh yang miskin dan kurang beruntung
2. Satu bentuk pemerintahan, dimana rakyat memerintah diri mereka sendiri secara langsung dan terus-menerus, tanpa membutuhkan para politisi profesional atau pejabat-pejabat publik.
3. Sebuah masyarakat yang didasarkan pada kesetaraan kesempatan dan kebaikan individu, daripada hierarki dan hak istimewa.
4. Sebuah sistem kesejahteraan dan redistribusi yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan-ketidaksetaraan sosial.
5. Sebuah sistem pembuatan keputusan yang didasarkan pada prinsip aturan mayoritas

6. Sebuah sistem kekuasaan yang menjamin hak-hak dan kepentingan dari minoritas dengan memberlakukan pengawasan dan pemeriksaan pada kekuasaan dari mayoritas.
7. Sebuah cara dalam mengisi jabatan-jabatan public melalui kompetisi untuk memperoleh suara rakyat.
8. Sebuah sistem pemerintahan yang melayani kepentingan-kepentingan dari rakyat tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik.

5.2. Nilai-Nilai Demokrasi

Pengertian demokrasi sebenarnya adalah adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan partisipasi rakyat. Akan tetapi, dalam pertumbuhannya pengertian tersebut mengalami banyak perubahan. Suatu Negara dapat memberkan isi dan sifat kepada demokrasi yang berbeda dari isi dan sifat demokrasi di Negara lain. Dengan demikian, bentuk demokrasi Negara yang satu berbeda dengan bentuk demokrasi dengan Negara yang lain dan bentuk demokrasi itu pada suatu masa akan berbeda dari bentuk demokrasi pada satu masa yang lain. Misalnya, bentuk demokrasi pada masa sekarang berbeda dari bentuk demokrasi pada masa UUD RIS tahun 1949 dan masa UUD Sementara tahun 1950.

Demokrasi didasari oleh beberapa nilai (*value*). Henry B. Mayo telah mencoba untuk merinci nilai-nilai ini, dengan catatan tentu saja tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis semua nilai-nilai ini, melainkan tergantung kepada perkembangan sejarah, aspirasi dan

budaya politik masing-masing. Berikut nilai-nilai yang diutarakan oleh Henry B. Mayo (Syarbaini, 2010:190-191):

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- e. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Dengan demikian, untuk melaksanakan demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga berikut:

- a. Pemerintah yang bertanggungjawab.
- b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas dan rahasia. Dewan ini harus mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintah tentu saja pengawasan yang konstruktif (kritik membangun) dan sesuai normative (aturan yang berlaku).
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih dari partai politik.
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

5.3. Jenis-Jenis Demokrasi

Demokrasi ada beberapa jenis yang disebabkan perkembangan dalam pelaksanaannya di berbagai kondisi dan tempat.

1. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat

a. Demokrasi langsung.

Dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.

b. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Dalam demokrasi ini, dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui Pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

c. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat.

Demokrasi ini merupakan campuran Antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung.

2. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas

a. Demokrasi formal.

Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi

b. Demokrasi material.

Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas.

c. Demokrasi campuran.

Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut di atas. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.

3. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi

a. Demokrasi liberal.

Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu, campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari.

b. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar.

Demokrasi ini bertujuan menyehjaterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas.

4. Demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan Negara

a. Demokrasi parlementer.

Ciri-ciri pemerintah parlementer Antara lain:

- 1) DPR lebih kuat daripada pemerintah.
- 2) Kepala pemerintahan/kepala eksekutif disebut Perdana Menteri dan memimpin kabinet dengan sejumlah menteri yang bertanggungjawab kepada DPR.

- 3) Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen.
 - 4) Kedudukan kepala Negara terpisah dari Kepala Pemerintahan, biasanya hanya berfungsi sebagai simbol Negara.
 - 5) Jika pemerintah dianggap tidak mampu, maka anggota DPR (parlemen) dapat meminta mosi tidak percaya kepada parlemen untuk membubarkan pemerintah.
- b. Demokrasi sistem presidensial
- Ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial sebagai berikut:
- 1) Negara dikepalai presiden.
 - 2) Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat langsung atau melalui badan perwakilan.
 - 3) Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri.
 - 4) Menteri tidak bertanggungjawab kepada DPR melainkan kepada presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga Negara, dan tidak dapat saling membubarkan.

5.4. Pemahaman Demokrasi Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, suatu negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan,

kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Negara Indonesia telah mentasbihkan dirinya sebagai negara demokrasi atau negara yang berkedaulatan rakyat.

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada Tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri Negara Indonesia (*The Founding Father*) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (*Representative Democracy*).

Penetapan paham demokrasi sebagai tatanan pengaturan hubungan antara rakyat disatu pihak dengan negara dilain pihak oleh para pendiri Negara Indonesia yang duduk di BPUPKI tersebut, kiranya tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa sebagian terbesarnya pernah mengecap pendidikan barat, baik mengikutinya secara langsung di negara-negara Eropa Barat (khususnya Belanda), maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya.

Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiardjo (2008), demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran

dan pandangan. Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NRI 1945.

Menurut Drs. Mohammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa-demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia, yang bercirikan tiga hal yakni: 1) Cita-cita rapat, 2) Cita-cita massa protes, 3) Cita-cita tolong menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah “daulat rakyat” tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial.

Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah (1) Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik; (2) Krisis partisipasi politik rakyat; (3) Munculnya penguasa di dalam demokrasi; dan 4) Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat.

Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah:

- (a) Pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik.
- (b) Tingkat ekonomi rakyat yang rendah.

(c) Partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh Pemerintah.

Munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya “dinasti politik” yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat: pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. Adapun perihal demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangya struktur kekuasaan “otokrasi” ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (*demos*) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan dan sebagainya).

5.5. Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia

Terdapat empat macam demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila dan demokrasi langsung pada era reformasi. Berikut penjelasan untuk masing-masing demokrasi.

1. Demokrasi Parlementer (Liberal) (1945-1959)

Demokrasi liberal adalah paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi bagi warga negaranya. Demokrasi liberal sering disebut dengan demokrasi parlementer, karena lembaga yang memegang kekuasaan menentukan terbentuknya dewan (cabinet) berada di tangan parlemen atau DPR.

Demokrasi parlementer di Indonesia telah dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian

dilanjutkan pada masa berlakunya Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan demokrasi Parlementer tersebut secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.

Pada masa berlakunya demokrasi parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Landasan demokrasi liberal adalah:

- 1) Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945.
- 2) Konstitusi RIS 1949 (pasal 116 ayat 2).
- 3) Konstitusi UUD Sementara tahun 1950 (Pasal 83 ayat 2)

Ciri-ciri demokrasi liberal yaitu:

- a. Adanya golongan mayoritas/minoritas.
- b. Penggunaan sistem voting, oposisi, mosi dan demonstrasi, serta multipartai.

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pemilu tahun 1955 kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan masyarakat, bahkan kurangnya kestabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun hankam. Keadaan ini disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Makin berkuasanya modal-modal raksasa terhadap perekonomian Indonesia.

- b. Akibat silih bergantinya kabinet, maka pemerintah dianggap tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan terutama pembangunan di bidang ekonomi.
- c. Sistem liberal berdasarkan UUDS 1950 mengakibatkan jatuh bangun sehingga pemerintah tidak stabil.
- d. Pemilu 1955 ternyata mencerminkan dalam DPR perimbangan kekuasaan politik yang sebenarnya hidup dalam masyarakat, namun banyak golongan-golongan di daerah-daerah belum terwakili di DPR.
- e. Konstituante yang bertugas membentuk UUD yang baru ternyata gagal.

Atas dasar itu, presiden menyatakan bahwa karena mengakibatkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta keselamatan Negara, maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit presiden dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut, di Negara kita saat itu digunakan Demokrasi Terpimpin.

Ungkapan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada konstituante tanggal 22 April 1959 tentang Pokok-Pokok Demokrasi Terpimpin Antara lain:

- 1) Demokrasi terpimpin bukanlah dictator
- 2) Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia
- 3) Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial.

- 4) Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
- 5) Oposisi dalam arti untuk melahirkan pendapat yang sehat dan membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin.

Berdasarkan pokok pikiran di atas tampak bahwa Demokrasi Terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam prakteknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan budaya bangsa.

Demokrasi terpimpin adalah faham demokrasi yang berintikan musyawarah mufakat secara gotong royong antar kekuatan nasional progresif revolusioner berporoskan Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis). Demokrasi terpimpin disebut juga demokrasi yang tidak memperhatikan hak-hak asasi warga negaranya, dan tidak pula mengenal lembaga kekuasaan dalam tata pemerintahannya. Demokrasi terpimpin berlangsung mulai Juli 1959-April 1965.

3. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1965-1998)

Latar belakang munculnya Demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kedua jenis demokrasi tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernafaskan kekeluargaan dan gotong royong. Secara konseptual, Demokrasi Pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia.

Demokrasi pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa diantaranya adalah:

- a. Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil.
- b. Pengekangan kebebasan berpolitik bagi PNS.
- c. Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman.
- d. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat.
- e. Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah.
- f. Maraknya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.
- g. Menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR.

4. Demokrasi Langsung pada Era Reformasi (1998-Sekarang)

Setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto tahun 1998, Indonesia sedang berusaha menuju kepada sistem politik yang demokratis dengan melakukan reformasi struktural yang mendukung berkembangnya pemerintahan demokrasi.

Huntington (Chaedar, 1998), reformasi mengandung arti perubahan yang mengarah pada persamaan politik Negara, dan ekonomi yang lebih merata, termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat. Berdasarkan


peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini yaitu:

- a. Pemilihan umum lebih demokratis.
- b. Partai politik lebih mandiri.
- c. Pengaturan hak asasi manusia (HAM).
- d. Lembaga demokrasi lebih berfungsi.
- e. Konsep, Trias Politika (3 pilar kekuasaan Negara) masing-masing bersifat otonom penuh.

Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang memengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Pelaksanaan demokrasi pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan. Karena pembangunan adalah proses perubahan kearah kemajuan dan proses pendidikan bangsa, untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa.

Bab VI

Penegakan Hukum yang Berkeadilan



BAB VI

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

6.1. Konsep Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum, artinya negara dalam semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Sebagai calon sarjana ataupun profesional yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik. Dan sebagai warga negara yang baik perlu mengerti tentang hukum.

Negara hukum dengan *rule of law* pada hakikatnya sulit dipisahkan. Konsep *rule of law* dikaitkan dengan Negara, adalah Negara yang dalam tata pemerintahannya menggunakan aturan hukum, untuk menjaga ketertiban masyarakat yang tertuang dalam konstitusinya. Friedman (1959) membedakan pengertian *rule of law* menjadi 2 (dua), yaitu pengertian secara formal (*in the formal sense*) dan pengertian secara hakiki/materiil (*ideological sense*). Secara formal, *rule of law* diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (*organized public power*), misalnya Negara. Sedangkan secara hakiki, *rule of law* terkait dengan penegakan *rule of law*, karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (*just and unjust law*).

Rule of law terkait erat dengan keadilan, sehingga *rule of law* harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat/bangsa. *Rule of law* merupakan suatu legalisme, sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan

prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.



Gambar 6.1 Negara sebagai Negara Hukum yang Berkeadilan
Sumber: www.konfrontasi.com

Menurut Juliardi (2014: 120) Negara Hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara berdasar hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*). Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Pemerintahan dalam Negara hukum harus konstitusional, artinya ada pembatas kekuasaan dan ada jaminan hak dasar wargan Negara.

Thomas Hobbes (1588–1679 M) dalam bukunya *Leviathan* pernah mengatakan “*Homo homini lupus*”, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak

mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero (106–43SM) pernah menyatakan “*Ubi societas ibi ius*”, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan bahkan kedudukannya semakin penting.

Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraan di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku “Ilmu Negara Umum”.

Teori negara hukum dari Kranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Bagaimana dengan Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum.

Dari bunyi alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan Negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, yakni:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Memajukan kesejahteraan umum.
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.

- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).



Gambar 6.2. Negara Memberikan Perlindungan Kepada Meraka
Sumber: www.republika.co.id

6.2. Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia

Salah satu tujuan negara RI adalah “melindungi warga negara dan menjaga ketertiban”. Selain itu warga Negara berupaya untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia”.

Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur

hubungan antar manusia (individu) yang menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya masalah jual beli, sewa-menyewa dan pembagian waris. Kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan tindakan kriminal lainnya.

Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparaturnya berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara.

Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan atas hak-haknya.

Dalam rangka menegakkan hukum, aparaturnya harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya. Yang tercantum dalam hukum material dan hukum formal. Pertama, hukum material adalah hukum

yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Dalam hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan hukum. Dalam hukum material juga dimuat tentang jenis-jenis hukuman dan ancaman hukuman terhadap tindakan melawan hukum. Contohnya: untuk Hukum Pidana terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk Hukum Perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).



Gambar 6.3. Ironi Hukum yang Terjadi di Indonesia, Nenek mencuri buah senilai kurang dari Rp 10.000,- diganjar penjara 1,5 bulan
Sumber: <https://keepo.me.com>

Kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material.. Melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi. Contohnya: hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan hukum acara Perdata


Para aparaturn penegak hukum dapat memproses siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui proses pengadilan serta memberi putusan (vonis). Dengan kata lain, hukum acara berfungsi untuk memproses dan menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses pengadilan dengan berpedoman pada peraturan hukum acara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum acara berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum material. Hukum acara hanya digunakan dalam keadaan tertentu yaitu dalam hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang berhak dan perlu dipertahankan.

Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi Keadilan Berdasarkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat.

Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, bukan hanya diperlukan pada saat pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparaturn hukumnya, sebagai pelaksana dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum.

Bab VII

Wawasan Nusantara



BAB VII

WAWASAN NUSANTARA

7.1. Konsep Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (*national outlook*) bangsa Indonesia yang disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara sebuah bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara menjadi landasan visional Bangsa Indonesia. Konsepsi Wawasan Nusantara, sejak dicetuskan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara.

Istilah wawasan berasal dari kata “wawas” yang berarti pandangan, tujuan, atau penglihatan indrawi. Sedangkan kata “wawasan” berarti cara pandang cara tinjau, atau cara melihat. Sedangkan istilah nusantara berasal dari kata “nusa” yang berarti pulau-pulau dan “Antara” yang berarti diapit diantara dua hal. Istilah nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara samudra Pasifik dan samudra Indonesia serta diantara benua Asia dan benua Australia.

Menurut Syarbaini (2010: 277-278) wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan

lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Jakni (2014: 259) menjelaskan bahwa wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang bhineka, dan lingkungan geografinya yang berwujud Negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Wawasan nusantara ini dijiwai dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional.

Berdasar pengertian terminologis, wawasan nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ibaratkan diri anda sebagai individu. Apakah anda juga memiliki pandangan terhadap diri anda atau wilayah tempat anda berada? Anda memandang diri anda itu sebagai apa? Apa pandangan anda terhadap diri anda sendiri?

Ciri yang dimiliki suatu daerah dapat digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang terhadap wilayah tersebut.



Gambar 7.1 Peta Wilayah Indonesia

Untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan, sebagai satu wilayah.

Sumber-sumber yang melatarbelakangi berkembangnya konsepsi Wawasan nusantara yaitu:

1. Latar belakang Historis Wawasan Nusantara

Lahirnya konsepsi wawasan nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaja pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut:

"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan Undang-Undang"

Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau.

Wilayah Indonesia sebelum keluarnya Deklarasi Djuanda didasarkan pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 (TZMKO 1939) atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939. TZMKO 1939 merupakan sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi Ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau *countour* pulau/darat. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia.




Gambar 7.2 Tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Djuanda mengumumkan bahwa wilayah Indonesia itu sebagai satu kesatuan.

Sumber: www.jumalmaritim.com

Dewasa ini konsepsi wawasan nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara yakni dimasukkannya ke dalam Pasal 25 A UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasar wilayahnya.

Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya Deklarasi Djuanda 1957 dibentuklah Undang-Undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Sampai saat ini telah banyak peraturan perundangan yang disusunguna memperkuat kesatuan wilayah Indonesia.

Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar Deklarasi Djuanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama "*The United Nation Convention on the Law of the Sea*" (UNCLOS). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas Negara Kepulauan (*Archipelago State*). Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan, Indonesia. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985. Berdasar konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Luas perairan ini belum termasuk landas kontinen (*continent shelf*).



Gambar 7.3. Rezim Perairan Indonesia

2. Latar Belakang Sosiologis Wawasan Nusantara

Berdasarkan pada sejarah, wawasan nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Deklarasi Djuanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan.

Namun seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan **Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**


Ini berarti lahirnya konsep wawasan nusantara juga dilatarbelakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Tahukah anda bahwa bangsa

Indonesia itu beragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka? Bahkan antarbangsa Indonesia sendiri mudah bertikai dan diadu domba oleh Belanda melalui politik *divide et impera*.

Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan nusantara yang pada awalnya berpandangan akan “kesatuan atau keutuhan wilayah” diperluas lagi sebagai pandangan akan “persatuan bangsa”. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus menerus.

Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Djuanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka.

Hal tersebut di atas sebagai gambaran, keadaan sosiologis masyarakat Indonesia pada saat penjajahan, telah melatarbelakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajahan dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia.



Gambar 7.4 Teks Sumpah Pemuda menumbuhkan semangat kebangsaan.

3. Latar Belakang Politis Wawasan Nusantara

Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia sebagaimana telah dinyatakan di atas, Anda dapat memahami betapa perlunya wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus menerus.

Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV salah satunya adalah melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Wawasan nusantara yang bermula dari Deklarasi Djuanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan nusantara dimasukkan dalam naskah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan nusantara dimasukkan pada rumusan Pasal 25 A UUD NRI 1945 hasil Perubahan Keempat tahun 2002.

Wawasan nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Apa itu geopolitik? Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata *geo* dan *politik*. “Geo” berarti bumi dan “Politik” *politeia*, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan *teia* yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, *politics* adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup. Selanjutnya geopolitik dipandang sebagai studi atau ilmu.

Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang "pengaruh faktor geografis pada tindakan politik". Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu

bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi dan politik suatu negara. Adapun dalam implemenasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional (Ermaya Suradinata, 2001). Pandangannya tentang wilayah, letak dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Wawasan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh pandangan geopolitik bangsa yang bersangkutan.

7.2. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara

1. Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan, penyimpangan dalam upaya mencapai serba mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

Wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar Negara berkedudukan sebagai landasan idiil
- b. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi Negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
- c. Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional.
- d. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijakan nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.

2. Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan Negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa ataupun daerah. Hal tersebut berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa dan daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.

Nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan Wawasan Nusantara.

7.3. Implementasi Wawasan Nusantara

Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut:

1. Wawasan nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila

Falsafah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.

2. Wawasan nusantara dalam pembangunan nasional

a. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai politik

Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan

Negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

b. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara tercermin tanggungjawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam tersebut.

c. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asal tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri.

d. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela Negara pada setiap warga Negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela Negara menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi warga Negara Indonesia.

3. Penerapan wawasan Nusantara

a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi nusantara di forum internasional. Sehingga terjaminlah integritas wilayah territorial Indonesia. Laut nusantara yang semula dianggap “laut bebas” menjadi integral dari wilayah Indonesia.

b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang mencakup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional terutama Negara tetangga yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai.

d. Penerapan wawasan nusantara dalam pembangunan Negara di berbagai proyek pembangunansarana dan prasarana ekonomi, komunikasi dan transportasi.

- e. Penerapan di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas pancasila.
- f. Penerapan wawasan nusantara di bidang pertahanan dan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan Negara.

7.4. Unsur-Unsur Wawasan Nusantara

1. Wadah

a. Wujud wilayah

Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Wilayah nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Setelah bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud supra struktur politik.

b. Tata inti organisasi

Bagi Indonesia, tata inti organisasi Negara Indonesia didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan Negara kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan dan sistem

perwakilan. Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan ada ditangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sistem pemerintahan, menganut sistem presindesial. Presiden memegang kekuasaan berdasarkan UUD 1945.

c. Tata kelengkapan organisasi

- 1) Aparatur Negara harus mampu mendorong, menggerakkan serta mengarahkan usaha-usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan untuk kepentingan rakyat banyak.
- 2) Kesadaran politik masyarakat dan kesadaran bernegara
- 3) Pers.

2. Isi Wawasan Nusantara

a. Tujuan

Tujuan yang terkandung dalam wawasan nusantara adalah seperti yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu:

“.....untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Segenap aspek kehidupan nasional Indonesia juga selalu menganut dimanunggalkan secara serasi dan berimbang, sesuai

dengan makna Negara Bhineka Tunggal Ika yang merupakan ciri asasi dari falsafah Negara Pancasila.

b. Sifat dan ciri-ciri

1) Manunggal

Keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Segenap aspek kehidupan sosial tersebut selalu menuntuk untuk dimanunggalkan secara serasi dan berimbang sesuai dengan makna sesanti Bhineka Tunggal Ika yang merupakan sifat asasi dari Negara Pancasila.

2) Utuh menyeluruh

Utuh menyeluruh bagi nusantara dan rakyat Indonesia sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh bulat dan tidak dapat dipecahkan oleh kesatuan apapun dan bagaimana pun, sesuai dengan satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa.

c. Cara kedalam


3. Tata Laku

Tata laku merupakan interaksi antara wadah dan isi, yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia, berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan. Memiliki rasa bangga dan cinta

kepada bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.

Bab VIII

Ketahanan Nasional dan Bela Negara



BAB VIII

KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA

Ketahanan nasional (*national resilience*) merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama Ketahanan Nasional disingkat Tannas. Yaitu upaya untuk menyelenggarakan ketahanan nasional yang dapat diwujudkan dengan bela negara.



8.1. Konsep Ketahanan Nasional Dan Bela Negara

Rumusan ketahanan nasional yang baku sangat diperlukan dalam menghadapi dinamika perkembangan dunia dari masa ke masa. Rumusan ketahanan nasional sebagai dasar penerapan harus mempunyai

pengertian baku agar semua warga negara mengerti serta memahaminya.

Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata “tahan” yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata “nasional” berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik.

Bagaimana dengan pengertian ketahanan nasional secara terminologi? Menurut Sumarsono, dkk (2005: 105-106) ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Tannas berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Ketahanan nasional menurut Jakni (2014: 274) adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi Negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, serta memberikan arahan tentang bagaimana

merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman dan sejahtera. Ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan.

Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPH S. Suryomataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusun definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah, dengan perkataan lain ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi dan ketahanan nasional sebagai strategi (Himpunan Lemhanas, 1980).

Berdasar pendapat di atas, terdapat tiga pengertian ketahanan nasional yang disebut sebagai wajah ketahanan nasional yakni:

1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin.
2. Ketahanan nasional sebagai kondisi.
3. Ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan.

Ketahanan nasional disini merupakan suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran "Asta Gatra". Bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek yakni aspek alamiah yang berjumlah tiga unsur (Tri Gatra) dan aspek sosial yang berjumlah lima unsur (Panca Gatra). Tri Gatra dan Panca Gatra digabung menjadi Asta Gatra, yang berarti delapan aspek atau unsur. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan "Ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Asta Gatra".

Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan

nasional, sebagai berikut:

1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh.
2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendorong pembangunannasional.
3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ketahanan pertahanan keamanan.
 - a. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
 - b. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia

yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

- c. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi, berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
- d. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkali penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
- e. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkali segala bentuk ancaman.

Masing-masing rumusan tersebut dapat dikembalikan pada tiga wajah ketahanan nasional.

Konsepsi ketahanan nasional (Tannas) Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945 dan wawasan nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung makna mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri.

Hakikat Tannas Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat dari Tannas itu sendiri adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

Aspek-aspek baik alamiah dan sosial (asta gatra) mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Dalam skala nasional dan sebagai

konsep kenegaraan, ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya berdasar aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan. Dari situ kita mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan keamanan. Jika diperinci lagi pada bidang-bidang kehidupan yang lebih kecil, kita mengenal istilah ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri dan sebagainya.

Ketahanan nasional berdimensi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 8.1 Dimensi dalam Ketahanan Nasional
Sumber: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016

Ketahanan nasional Indonesia diharapkan dapat menjaga integritas bangsa dari berbagai macam ancaman yang datang dari manapun demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, ketahanan nasional Indonesia diharapkan mampu menjadi Negara yang kuat dan ulet dalam menjaga keutuhan masyarakat yang majemuk yang rentan dengan perpecahan.


Herdiawanto dan Jumanta (2010: 138) menyatakan bahwa konsep

ketahanan Indonesia mempunyai dua sifat pokok, yaitu:

- a. Bersifat daya tangkal, yaitu sifat yang berupaya untuk menangkap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap identitas, integritas, dan eksistensi bangsa dan Negara Indonesia.
- b. Bersifat *developmental*/ pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.

Ketahanan Nasional Indonesia memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan nasional berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada lapisan tingkat nasional (ketahanan nasional) yang bermula dari adanya lapisan ketahanan diri/individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional lalu berpuncak pada lapisan ketahanan nasional (Basrie).

Ketahanan nasional berlapis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 8.2 Ketahanan berlapis, ketahanan nasional dimulai dari ketahanan lapis sebelumnya.
Sumber: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016

Bela negara menjadi wujud dari ketahanan nasional. Istilah dari bela negara dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI 1945. Pada Pasal 27 Ayat 3 dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Buku Pemasyarakatan UUD NRI 1945 oleh MPR (2012) menjelaskan bahwa Pasal 27 Ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada TNI.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warganegara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan undang-undang yang berlaku termasuk pula aktifitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan profesi masing-masing.



Gambar 8.3. TNI berupaya memberikan penyuluhan bela negara dan cinta tanah air kepada siswa.

Sumber: www.terasmaluku.com

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Dalam bagian penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada **Negara Kesatuan Republik Indonesia** yang **berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945** dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Bela negara tidak hanya dalam wujud perang secara langsung dalam mempertahankan Negara, akan tetapi konsep bela negara memiliki cakupan

yang luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun nonfisik. Bela Negara secara fisik yaitu dengan cara membawa senjata secara langsung dalam menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela Negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela Negara dalam arti militer.

Bela Negara secara nonfisik dapat didefinisikan sebagai "segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela Negara secara non militer.

Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas yaitu secara fisik maupun nonfisik (militer ataupun nonmiliter). Pemahaman demikian diperlukan, oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer tetapi juga ancaman yang sifatnya nonmiliter atau nirmiliter.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal (sekolah dan perguruan tinggi) dan jalur nonformal (sosial kemasyarakatan). Berdasar hal itu keterlibatan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala

situasi, misalnya dengan cara:

- a) Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan nonformal.
- b) Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama.
- c) Pengabdian yang tulus terhadap lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan.
- d) Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara.
- e) Berperan aktif dalam menanggulangi ancaman terutama ancaman nirmiliter, misal menjadi sukarelawan bencana banjir.
- f) Mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan Bangsa Indonesia.
- g) Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan.

8.2. Asas-Asas Ketahanan Nasional

Asas ketahanan Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan wawasan nusantara, yang terdiri dari:

1. Asas kesejahteraan dan keamanan

Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan

merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun. Tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolok ukur dari ketahanan nasional.

2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu
Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral).
3. Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar
Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Disamping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu, diperlukan sikap mawas ke dalam maupun ke luar.
 - a. Mawas ke dalam
Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas

derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit.

b. Mawas ke luar

Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

4. Asas kekeluargaan

Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Asas ini mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan.

8.3. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Ketahanan nasional berdasarkan rumusan pengertian dan kondisi kehidupan nasional Indonesia, merupakan gambaran dari kondisi sistem (tata) kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Setiap

aspek dalam tata kehidupan nasional relative berubah dari waktu ke waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang amat sulit dipantau, karena sangat kompleks.

Konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan yaitu:

1. Pengaruh aspek ideologi

Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung kepada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat.

Secara teori, suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.

Beberapa ideologi besar yang ada di dunia sebagai berikut:

- a. Liberalisme.

Aliran pikiran perseorangan atau individualistik. Ideologi ini mengajarkan bahwa Negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak semua orang (individu) dalam masyarakat itu (kontrak sosial). Menurut aliran ini, kepentingan harkat dan martabat manusia (individu) dijunjung tinggi sehingga masyarakat tiada lebih dari jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan nilai tersendiri. Hak dan kebebasan seseorang dibatasi hanya oleh hak yang sama yang dimiliki orang lain bukan oleh kepentingan masyarakat seluruhnya.

Liberalism bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa, terkecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Fahaman ini mempunyai nilai-nilai dasar yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan materiil yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Fahaman ini juga selalu mengaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi manusia yang menarik minat/daya Tarik yang kuat untuk kalangan masyarakat tertentu. Aliran ini diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jaques Rouseau, Herbet Spencer dan Harold J. Laski.

b. Komunisme.

Aliran pikiran teori golongan (*class theory*) yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, Lenin. Bermula merupakan kritikan Marx terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada awal revolusi industri. Aliran ini beranggapan bahwa Negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Kelas atau golongan ekonomi kuat menindas ekonomi lemah. Golongan borjuis menindas golongan proletar (kaum buruh). Oleh karena itu, Marx menganjurkan agar kaum buruh mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan Negara dari kaum golongan kaya kapitalis dan borjuis agar kaum buruh dapat berkuasa dan mengatur Negara. Aliran ini erat hubungannya dengan aliran material dialiktis atau materialistic. Aliran ini juga menonjolkan adanya

kelas/golongan, pertentangan antar golongan, konflik dan jalan kekerasan/revolusi dan perebutan kekuasaan Negara.

Perombakan masyarakat hanya dapat dilaksanakan melalui jalan revolusi. Setelah revolusi berhasil, maka kaum proletar akan memegang tampuk pimpinan kekuasaan Negara dan menjalankan pemerintahan secara diktator mutlak (dictator proletariat).

c. Faham agama.

Ideologi yang bersumber pada falsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama. Negara membina kehidupan keagamaan umat dengan sifat spiritual religious. Dalam bentuk lain, Negara melaksanakan hokum/ketentuan agama dalam kehidupan dunia, Negara berdasarkan agama.

d. Ideologi pancasila.

Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali/dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung didalamnya.

2. Pengaruh aspek Politik.

Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang

mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, gangguan, ancaman dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan Negara republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan pembukaan UUD 1945.

a. Ketahanan pada aspek politik dalam negeri.

- 1) Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat.
- 2) Mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, namun perbedaan itu tidak menyangkut nilai dasar sehingga tidak antagonis yang dapat menjurus pada konflik fisik. Disamping itu, harus dicegah timbulnya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
- 3) Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasi aspirasi yang hidup dalam masyarakat, dengan tetap dalam lingkup Pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara.
- 4) Terjalin komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dan antar kelompok/golongan dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional dan kepentingan nasional.

b. Ketahanan pada aspek politik luar negeri

- 1) Hubungan luar negeri ditujukan untuk lebih meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri, memantapkan persatuan bangsa dan keutuhan NKRI.
- 2) Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar Negara berkembang dan atau dengan Negara maju sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Peranan Indonesia dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerjasama antar bangsa yang saling menguntungkan perlu terus diperluas dan ditingkatkan.
- 3) Citra positif Indonesia terus ditingkatkan dan diperluas Antara lain melalui promosi, peningkatan diplomasi dan lobi internasional, pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa serta kegiatan olahraga.
- 4) Perkembangan, perubahan dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji dengan seksama agar secara dini dapat diperkirakan terjadinya dampak negative yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta menghambat kelancaran pembangunan dan pencapaian tujuan nasional.
- 5) Langkah bersama Negara berkembang untuk memperkecil ketimpangan dan ketidakadilan dengan Negara industry maju perlu ditingkatkan serta kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional

- 6) Perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui penggalangan dan pemupukan solidaritas dan kesamaan sikap serta kerjasama internasional dengan memanfaatkan berbagai forum regional dan global.
- 7) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu dilaksanakan dengan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan calon diplomat agar dapat menjawab tantangan tugas yang dihadapinya. Disamping itu, perlu ditingkatkan aspek-aspek kelembagaan dan sarana penunjang lainnya.
- 8) Perjuangan bangsa Indonesia di dunia yang menyangkut kepentingan nasional seperti melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negative Negara lain dan hak-hak warga Negara Indonesia di luar negeri yang perlu ditingkatkan.

3. Pengaruh Aspek Ekonomi

Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri baik yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi melalui terciptanya iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan daya saing dalam lingkup persaingan global.

Usaha untuk mencapai ketahanan ekonomi yang diinginkan perlu upaya pembinaan terhadap berbagai hal yang dapat menunjangnya antara lain yaitu:

- a. Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah nusantara melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional kelangsungan hidup bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.
- b. Ekonomi kerakyatan harus mengindarkan:
 - 1) Sistem free fight liberalism yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi kuat dan tidak memungkinkan ekonomi kerakyatan berkembang.
 - 2) Sistem etatisme dalam arti bahwa Negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mendesak dan

- mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara.
- 3) Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
- c. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang, dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antar sector pertanian dengan perindustrian dan jasa.
- d. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan di bawah pengawasan anggota masyarakat, serta memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Harus diusahakan keterkaitan dan kemitraan antara para pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi yaitu Pemerintah, BUMN, Koperasi, Badan Usaha Swasta, dan Sektor informal untuk mewujudkan pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi.
- e. Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan melalui keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sector
- f. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis dalam mempertahankan serta meningkatkan eksistensi kemandirian perekonomian nasional, dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal dengan sarana iptek tepat guna dalam menghadapi setiap permasalahan serta dengan tetap memperhatikan kesempatan kerja.
4. Pengaruh Aspek Sosial Budaya

Istilah **sosial** budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia yaitu segi sosial dimana manusia demi kelangsungan hidupnya harus mengadakan kerjasama dengan manusia lainnya. Sementara itu, segi budaya merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan.

Pengertian sosial pada hakekatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Adapun hakekat budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan. Dengan demikian, kebudayaan merupakan seluruh cara hidup suatu masyarakat yang manifestasinya dalam tingkah laku dan hasil dari tingkah laku yang dipelajari dari berbagai sumber. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobilogis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis dan lingkungan sejarah.

Masyarakat budaya membentuk pola budaya sekitar satu atau beberapa fokus budaya. Fokus budaya dapat berupa nilai dan norma religius, ekonomis atau nilai sosial kultural lain, seperti misalnya ideologi modern, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketahanan di bidang **sosial** budaya diartikan sebagai kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang

dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.



Gambar 8.4. Pemerintah Berupaya Menjaga Ketahanan Sosial dan Budaya
Sumber: www.jpnn.com

Wujud ketahanan sosial budaya nasional tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia. Esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia adalah pengembangan kondisi sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya yang dilandasi nilai-nilai Pancasila.

5. Pengaruh **Pertahanan dan Keamanan**

Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem pertahanan dan keamanan dalam mempertahankan dan mengamankan Negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan dan menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh Indonesia bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi, yang diadakan oleh pemerintah dan Negara Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai inti pelaksana.

Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri baik yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Wujud ketahanan pertahanan dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela Negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan Negara. Dengan kata lain, adalah keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela Negara, suatu perjuangan

rakyat semesta, dalam mana seluruh potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer dan kepolisian disusun dan dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi dan terkoordinasi, untuk menjamin kelangsungan sistem keamanan nasional yang ditandai dengan:

- a. Pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai dan ingin bersahabat dengan semua bangsa di dunia serta tidak menghendaki terjadinya sengketa bersenjata atau perang. Bangsa Indonesia berhasrat untuk selalu mengutamakan cara-cara damai dalam setiap penyelesaian pertikaian nasional maupun internasional. Walaupun cinta damai, namun bangsa Indonesia lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Bagi Bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh untuk mempertahankan ideologi dan dasar Negara Pancasila, kemerdekaan, dan kedaulatan Negara republik Indonesia serta keutuhan bangsa.
- b. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilandasi oleh landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD NRI 1945, dan landasan visional wawasan nusantara, bangsa Indonesia berhak dan wajib mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, keutuhan bangsa dan wilayah, terpeliharanya keamanan nasional, dan tercapainya tujuan nasional.
- c. Pertahanan dan Keamanan Negara merupakan Upaya Nasional Terpadu. Hal ini melibatkan segenap protensi dan kekuatan nasional. Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dan kerelaan berjuang serta berkorban bagi bangsa

dan Negara tanpa kenal menyerah. Upaya pertahanan dan keamanan Negara yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional tersebut dirumuskan dalam doktrin yang selama ini disebut Doktrin Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia.

- d. Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia diselenggarakan dengan Siskamling (sishankamrata). Hal ini bersifat total, kerakyatan dan kewilayahan. Pendayagunaan potensi nasional dalam pertahanan dan keamanan Negara dilakukan secara optimal dan terkoordinasi untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan Negara yang menyeimbangkan dan menyeraskan kepentingan kesejahteraan dengan keamanan.
- e. Segenap kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta diorganisasikan dalam satu wadah tunggal yang dinamakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang memiliki jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional tetap mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketahanan pada Aspek Pertahanan dan Keamanan

1. **Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan** serta upaya bela Negara, yang berisi ketangguhan, kemampuan dan kekuatan melalui penyelenggaraan Siskamnas (Sishankamrata) untuk menjamin Kesiambungan Pembangunan Nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

2. Bangsa Indonesia cinta damai. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan mengamankan kedaulatan Negara merupakan suatu kehormatan demi martabat bangsa dan Negara. Karena itu, pertahanan dan keamanan harus diselenggarakan dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri.
3. **Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan** dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan demi kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara.
4. **Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan** pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi dari segala ancaman dan gangguan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin senegap lapisan masyarakat Indonesia.
5. **Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan** kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin dihasilkan oleh industry dalam negeri. Pengadaan dari luar negeri dilakukan karena industry dalam negeri masih terbatas kemampuannya. Oleh karena itu, industry dalam negeri harus ditingkatkan kemampuannya.
6. **Pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan** pertahanan dan keamanan harus diselenggarakan oleh manusia-manusia yang berbudi luhur, arif, bijaksana, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), dan menghayati makna nilai dan hakikat perang dan damai. Kelangsungan hidup dan perkembangan hidup bangsa memerlukan dukungan manusia-manusia yang bermutu tinggi,


tanggap, tangguh, bertanggung jawab, rela berjuang, dan berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan golongan dan pribadi.

7. Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional, TNI berpedoman pada Sapta Marga yang merupakan penjabaran Pancasila. Dalam keadaan damai TNI dikembangkan dengan kekuatan kecil, profesional, efektif, efisien, dan modern bersama segenap kekuatan perlawanan bersenjata dalam wadah Siskamnas (Sishankamrata) yang strateginya adalah penangkalan.
8. Sebagai kekuatan inti Kamtibmas, Polri berpedoman kepada Tri Brata dan Catur Prasetya dan dikembangkan sebagai kekuatan yang mampu melaksanakan penegakkan hukum, pemeliharaan keamanan dan penciptaan ketertiban masyarakat.
9. Kesadaran dan ketaatan masyarakat kepada hukum perlu terus menerus ditingkatkan.

Dengan demikian, ketahanan pertahanan dan keamanan yang diinginkan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela Negara seluruh rakyat Indonesia dan mengandung kemampuan memelihara stabilitas Pertahanan dan Keamanan Negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta mempertahankan kedaulatan Negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Book IX

Project Citizen



BAB IX

PROJECT CITIZEN

Strategi instruksional yang digunakan dalam model ini, pada dasarnya bertolak dari strategi *“inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research-oriented learning* (belajar melalui penelitian, penyingkapan, pemecahan masalah)” yang dikemas dalam model *“Project”* ala John Dewey. Model ini sangat cocok untuk pembelajaran PKn dalam rangka menumbuhkan karakter warga negara Indonesia yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).

Model ini dapat dilakukan selama satu semester dan dikerjakan lebih banyak di luar kelas. Dosen pengampu mata kuliah dapat melakukan pemantauan mingguan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan.

Contoh penggunaan waktu:

1. Langkah 1: Mengidentifikasi masalah (1 minggu).
2. Langkah 2: Memilih masalah untuk bahan kajian kelas (1 minggu).
3. Langkah 3: Mengumpulkan data dan informasi (4 minggu).
4. Langkah 4: Mengembangkan portofolio kelas (4 minggu).
5. Langkah 5: Menyajikan portofolio (1 minggu).
6. Langkah 6: Merefleksi pengalaman belajar (1 minggu).

Langkah 1: Mengidentifikasi Masalah

Belajar itu bukan hanya berisi kegiatan menghafal konsep maupun data dan fakta, melainkan mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah (*problem solving*). Oleh karena itu, bahan pelajaran bukan saja berupa seonggok fakta, data, konsep, maupun teori melainkan berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat. Untuk keperluan latihan, penulis

akan mengambil contoh dari masalah-masalah yang berkaitan dengan berbagai mata pelajaran, yakni berbagai masalah yang terjadi di masyarakat yang memperlihatkan cara hidup yang tidak berkarakter.

Contoh masalah: perilaku yang buruk dalam berlalu lintas, membuang sampah sembarangan, tidak mencintai lingkungan, perilaku tidak sopan, tidak suka bekerja keras, perilaku tidak konsisten, menyalahgunakan wewenang dan sebagainya. Selanjutnya para mahasiswa diminta untuk memilih masalah yang perlu dipecahkan karena jika tidak sama halnya dengan membiarkan sesuatu yang merusak karakter pribadi maupun bangsa. Tentu saja masalah yang dipilih harus relevan dengan topik mata pelajaran yang sedang dipelajari.

Setelah membaca daftar contoh masalah itu para mahasiswa akan dapat:

- a. Menceritakan kepada teman-temannya di kelas apa yang sudah diketahuinya berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, atau apa yang sudah mereka dengar dari pembicaraan orang-orang tentang masalah-masalah itu.
- b. Mewawancarai orang tua dan tetangga untuk mencatat apa yang mereka ketahui tentang masalah-masalah tersebut dan bagaimana sikap mereka dalam menghadapi masalah-masalah tersebut.

Tujuan tahap ini adalah untuk berbagi informasi yang sudah diketahui para mahasiswa, oleh teman-temannya dan oleh orang lain berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dengan demikian kelas akan memperoleh informasi yang cukup yang dapat digunakan untuk memilih

satu masalah yang tepat dari beberapa permasalahan yang ada, sebagai bahan kajian kelas.

Diskusi Kelas: Berbagi informasi tentang masalah yang ditemukan dalam masyarakat.

Untuk melakukan kegiatan ini seluruh anggota kelas hendaknya:

- (1) Membaca dan mendiskusikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat yang dapat dilihat dalam daftar contoh masalah.
- (2) Buat kelompok yang terdiri atas empat sampai lima orang. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan satu masalah saja yang berbeda satu sama lain. Kemudian masing-masing kelompok harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan pada “Format Identifikasi dan Analisis Masalah”.
- (3) Diskusikan jawaban dari masing-masing kelompok dengan seluruh anggota kelas.
- (4) Simpanlah hasil-hasil jawaban tersebut untuk dapat digunakan dalam pengembangan portofolio kelas nanti.

Berikut ini adalah contoh-contoh masalah yang muncul yang merupakan realitas kehidupan di masyarakat.

No	Lingkup Masalah	Sikap dan Perilaku Tidak Berkarakter
1	Tindakan yang tidak bijaksana	a. Membuat keputusan yang buruk, misalnya kebijakan atasan yang merugikan bawahan. b. Membuat keputusan yang tidak rasional, sehingga membuat orang-orang sulit memahaminya.

		<ul style="list-style-type: none"> c. Mengetahui makna kebijakan namun dalam praktik tidak melakukannya. d. Tidak mampu menentukan skala prioritas. e. Tidak melakukan sesuatu yang penting dalam hidupnya, hanya bersenang-senang memenuhi hasrat hewannya semata-mata.
2	Tindakan yang tidak adil	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mengikuti aturan main (tidak <i>fair</i>). b. Tidak menghargai orang lain, misalnya tatkala narasumber menyampaikan makalah para audien malah ngobrol, menelpon atau menerima telepon. c. Tidak menghargai dirinya sendiri, misalnya seorang yang terpelajar malah tidak suka membaca buku. d. Tidak bertanggung jawab, misalnya melalaikan tugas pokoknya, dan melempar tanggung jawab pada pihak lain. e. Tidak jujur, seperti berkata bohong, memanipulasi fakta/data, dan menyontek waktu ujian. f. Tidak memiliki sopan santun, misalnya berkata kasar, berpenampilan seronok, dan porno aksi.
3	Tidak ulet dan mudah menyerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak teguh hati, misalnya mudah terpengaruh oleh orang lain, mudah goyah, dan tidak konsisten. b. Kaku, tidak fleksibel.

		<ul style="list-style-type: none"> c. Tidak sabaran, seperti mudah mengeluh, cepat marah, dan berperilaku sembrono. d. Mudah menyerah, misalnya baru sekali gagal sudah mengalami frustrasi. e. Kurang memiliki daya tahan, misalnya cepat lelah, mengantuk, menguap, tidak gesit, dan tidak cekatan. f. Kepercayaan diri yang rendah, seperti peragu, tidak mandiri, dan tidak inovatif.
4	Tidak mampu mengendalikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak disiplin, misalnya bangun kesiangan, terlambat masuk kelas, dan terlambat menyerahkan tugas diri pekerjaan rumah. b. Tidak mampu mengendalikan emosi dan gerak hati, misalnya sedih berkepanjangan, menangis histeris, dan meronta-ronta ibarat kemasukan makhluk halus. c. Tidak mampu menunda kesenangan, misalnya asyik menonton televisi pada saat pekan ulangan, bermain sehari penuh pada saat orang tua tergolek sakit. d. Tidak mampu melawan godaan, misalnya mencoba-coba merokok, minum-minuman keras, menyontek, dan bolos sekolah. e. Bersikap dan berperilaku berlebihan, misalnya dalam berpakaian, berbicara, dan berbelanja.

5	Tidak memiliki rasa cinta	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak berempati kepada orang lain, misalnya hidup bergelimang harta tetapi amat kikir, tidak pernah menyantuni fakir miskin dan menyayangi anak yatim. b. Tidak memiliki rasa belas kasihan, misalnya suka akan kekerasan, menyiksa anak kecil, melakukan kekerasan dalam keluarga, dan menelantarkan anak buah. c. Berhati buruk, misalnya mencelakai orang lain, memfitnah, dan berniat jahat kepada orang lain. d. Kikir, tidak murah hati. e. Tidak suka memberikan pertolongan kepada orang lain. f. Tidak memiliki loyalitas atau kesetiaan kepada orang lain, negara, dan bangsa. g. Tidak memiliki jiwa patriotisme, misalnya tidak bangga sebagai bangsa Indonesia, tidak memiliki hasrat dan kesiapan untuk membela negara dan bangsa dari ancaman musuh, tidak menghargai jasa-jasa para pahlawan, dan tidak serius dalam mengikuti upacara bendera. h. Pendendam, tidak memiliki jiwa pemaaf.
6	Bersikap negative terhadap sesuatu	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak memiliki harapan, hidup selalu mengeluh, protes, pesimis, selalu mencurigai orang lain. b. Tidak antusias dalam bekerja, bekerja seadanya atau dalam bahasa Inggris disebut <i>slow but sure</i>, lambat asal selamat.

		<p>c. Tidak fleksibel dalam sikap maupun tindakan, seperti misalnya tampak kaku dalam bersikap maupun bertindak, otoriter, dan biasanya suka main hakim sendiri dan ingin menang sendiri.</p> <p>d. Tidak memiliki rasa humor, tampak amat serius, tidak bisa bercanda, dan bersikap amat formal.</p>
7	Tidak suka bekerja keras	<p>a. Tidak memiliki inisiatif, selalu menunggu perintah, tidak ada gairah untuk melakukan inovasi, dan biasanya tergantung sepenuhnya pada orang lain.</p> <p>b. Malas, lamban, tidak gesit dan cekatan, cepat menyerah jika tertimpa kesulitan hidup.</p> <p>c. Tidak pandai menetapkan tujuan hidup, biasanya hidup terombang ambing tidak jelas arah melangkah, amat mudah dipengaruhi orang lain.</p> <p>d. Tidak berdaya, sedikit akal, sedikit upaya, berjalan gontai, tidak bergegas dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan.</p>
8	Tidak memiliki integritas pribadi	<p>a. Tidak mematuhi prinsip-prinsip moral, misalnya hidup urakan, tidak konsisten, tidak memiliki standar baku dalam bertindak, tidak handal, sering berganti pandangan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga terkesan sebagai orang yang tidak dapat dipegang janjinya.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. Tidak mampu menggunakan kata hatinya. c. Tidak mampu mengontrol katakatanya, misalnya dalam bicara selalu 'nglantur', kotor, tidak sopan, dan cenderung menyakiti. d. Tidak beretika, menghalalkan segala cara, rakus, dan serakah. e. Tidak jujur, penuh tipu daya, tidak dapat dipercaya.
9	Tidak pandai berterima	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak pandai berterima kasih, misalnya tipikal orang yang sangat sulit mengucapkan terima kasih atas jasa orang lain, sekalipun mengucapkan terima kasih tidak dibarengi oleh raut wajah yang sungguh-sungguh, seperti ucapan itu hanya basa-basi belaka. Sebaliknya orang-orang yang demikian itu sangat sulit menyebutkan kata maaf atas segala hal yang membuat orang lain terganggu oleh perbuatannya. b. Sulit mengapresiasi keberhasilan atau prestasi orang lain, misalnya hanya menyebutkan lumayan, cukup, atau kata-kata lainnya dan amat sulit menyebut bagus (<i>good</i>). Padahal dalam bahasa Inggris menyebut bagus saja (<i>good</i>) itu belum seberapa, karena di atasnya ada <i>very good, excellence</i>, bahkan di Australia orang memberi pujian tertinggi dengan menyebut <i>welldone</i>. Bentuk

		<p>pujian dengan memberi tepuk tangan pun sangat kikir, berbeda misalnya orang-orang di negara maju dalam memberikan apresiasi itu dengan tepuk tangan yang sangat panjang (<i>big hand</i>).</p> <p>c. Terlampau banyak mengeluh, mengadu, dan menuntut hak (bila perlu secara paksa dan kekerasan) tetapi segan menerima kewajiban bagi kepentingan umum (<i>strong sense of entitlement</i>).</p>
10	Tinggi hati	<p>a. Sombong dan angkuh, tidak terlampau mempedulikan keberadaan orang lain.</p> <p>b. Sulit mengakui kesalahan, alih-alih meminta maaf atas segala kesalahannya itu.</p> <p>c. Tidak memiliki hasrat atau keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.</p> <p>d. Pemanfaatan kepentingan pribadi tidak diimbangi dengan komitmen pada komunitas.</p>

Pekerjaan Rumah

Agar para mahasiswa dapat memahami masalah lebih mendalam lagi, maka mereka diberi tugas pekerjaan rumah di samping untuk membantu mempelajari lebih banyak masalah yang ada dalam masyarakat.

Pekerjaan rumah itu berupa tiga tugas yang akan dijelaskan di bawah ini.

Para mahasiswa juga bisa mempelajari kebijakan-kebijakan publik apa yang sudah dibuat untuk menangani masalah-masalah tersebut.

Gunakanlah format yang telah disediakan untuk mencatat semua informasi yang dikumpulkan. Simpanlah semua informasi yang telah diperoleh sebagai bahan dokumentasi. Dokumentasi informasi itu akan berguna sekali sebagai bahan pembuatan portofolio kelas. Tugas-tugas pekerjaan rumah itu antara lain:

- a. *Tugas wawancara.* Setiap mahasiswa memilih satu masalah yang telah mereka pelajari sebagaimana yang terdapat pada daftar contoh masalah di atas. Mereka juga dapat memilih masalah lain di luar daftar contoh masalah. Para mahasiswa ditugasi untuk mendiskusikan masalah yang mereka pilih dengan keluarganya, temannya, tetangganya, atau siapa saja yang dianggap bisa diajak berdiskusi. Catatlah apa yang telah mereka ketahui tentang masalah itu, serta bagaimana perasaan mereka dalam menghadapi masalah itu. Gunakanlah *Format Wawancara* untuk mencatat semua informasi yang diperoleh.
- b. *Tugas Menggunakan Media Cetak.* Mahasiswa diberi tugas membaca surat kabar atau media cetak lainnya yang membahas masalah yang sedang diteliti. Carilah informasi tentang kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menangani masalah itu. Bawalah artikel-artikel yang mereka temukan ke kampus. Bagikan bahan-bahan itu kepada dosen dan mahasiswa lain. Gunakanlah *format Sumber Informasi Media Cetak*.
- c. *Tugas Menggunakan Radio/TV.* Para mahasiswa juga diminta menonton TV dan mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang sedang mereka teliti, serta

kebijakan apa yang dibuat untuk menanganinya. Bawalah informasi yang mereka dapatkan ke kampus dan bagikanlah kepada dosen dan teman-teman sekelas. Gunakanlah *Format Observasi Radio/TV*.

Langkah 1: Langkah awal melaksanakan *Project Citizen* adalah mengidentifikasi masalah dalam kelompok kecil di kelas. Kegiatan pada langkah pertama ini memberikan banyak pengalaman belajar kepada para mahasiswa, di antaranya mengasah kepekaan terhadap persoalan di lingkungannya. Hal ini tumbuh berkat belajar berbasis pemecahan masalah (*problem solving*). Pada saat para mahasiswa diperkenalkan pada sejumlah persoalan yang terkait dengan bahan pelajaran akan menyadarkan mereka bahwa belajar sesungguhnya harus sampai pada adanya upaya untuk menyelesaikan persoalan kehidupan, bukan menghafalkan seonggok fakta dan data. Pengalaman belajar lain yang tumbuh adalah meningkatnya rasa ingin tahun (*curiosity*). Hal ini terjadi pada saat para mahasiswa mencari data dan informasi yang mendukung pentingnya masalah dijadikan bahan kajian kelas. Mereka melakukan wawancara terhadap sejumlah narasumber, mencari informasi dari berita dan artikel surat kabar, menyaksikan siaran radio, televisi, dan bahkan.

Langkah 2: Memilih Masalah untuk Bahan Kajian Kelas

Kelas hendaknya mendiskusikan semua informasi yang telah didapat berkenaan dengan daftar masalah yang ditemukan dalam masyarakat. Jika para mahasiswa telah memiliki informasi yang cukup, gunakanlah informasi itu untuk memilih masalah yang hendak dipilih sebagai bahan kajian kelas. Tujuan tahap ini adalah agar kelas dapat memilih satu masalah sebagai bahan kajian kelas. Dengan demikian kelas

memiliki satu masalah yang merupakan pilihan bersama untuk dijadikan bahan kajian kelas.

Bagaimana cara mengetahui apakah kelas sudah memiliki cukup informasi untuk memilih masalah atau belum? Gunakanlah langkah-langkah berikut untuk membantu mahasiswa memilih satu masalah khusus sebagai bahan kajian kelas.

FORMAT IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISIS MASALAH

Nama anggota kelompok :

Tanggal :

Masalah PKn :

FORMAT WAWANCARA

Nama pewawancara :

Masalah PKn :

Nama yang diwawancarai :

(misalnya tokoh masyarakat, orang tua murid, pejabat pemerintah, pengusaha, dosen)

Bagaimana cara mengetahui apakah kelas sudah memiliki cukup informasi untuk memilih masalah atau belum? Gunakanlah langkah-langkah berikut untuk membantu mahasiswa memilih satu masalah khusus sebagai bahan kajian kelas.

- a. Apabila kelas sudah menganggap bahwa informasi yang dikumpulkan sudah cukup untuk digunakan dalam mengambil keputusan, maka pemilihan masalah yang akan menjadi bahan kajian kelas dapat dilakukan. Keputusan dapat diambil melalui musyawarah kelas. Jika cara musyawarah belum berhasil mencapai kata sepakat, keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak (*voting*).
- b. Wakil setiap kelompok kecil yang sudah ditugasi untuk mempertimbangan dan membahas satu masalah diminta untuk menjelaskan pentingnya masalah. Kegiatan ini dijadikan ajang untuk mempromosikan agar masalah dipilih oleh kelas.
- c. Dosen memimpin musyawarah agar kelas dapat memilih satu masalah sebagai bahan kajian kelas. Namun jika proses musyawarah tidak kunjung menghasilkan keputusan, misalnya karena masing-masing kelompok kecil bersikukuh untuk mengangkat masalah pilihannya masing-masing, keputusan dapat diambil melalui suara terbanyak (*voting*).

Proses pengambilan putusan melalui suara terbanyak dapat dilakukan dua tahap. Tahap pertama setiap mahasiswa memilih tiga masalah yang mereka anggap paling penting untuk dijadikan bahan kajian kelas. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara pemilihan terbuka, misalnya setiap mahasiswa memberi tanda *tally* pada daftar masalah yang sudah ditulis pada papan tulis di depan kelas. Tahap kedua setiap mahasiswa diminta memilih satu masalah yang dinilai paling penting untuk dijadikan bahan kajian kelas dari tiga pilihan yang tersedia. Pemilihan tahap kedua dapat dilakukan secara tertutup, misalnya setiap mahasiswa menuliskan

pilihannya pada secarik kertas kemudian dilipat dan diberikan kepada dosen. Agar memberikan pengalaman lebih bagi mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilihan, dosen dapat saja membentuk semacam panitia, misalnya ada yang ditunjuk sebagai ketua, sekretaris, dan seorang saksi untuk keperluan penghitungan suara nanti.

Kita akan membuat contoh untuk lebih memahami langkah kedua ini. Misalnya pada langkah awal pembelajaran kelas telah dibagi ke dalam sepuluh kelompok kecil. Sehingga setelah kelompok kecil itu bekerja menimbang-nimbang dan memilih masalah, maka akan terkumpul sepuluh masalah yang disampaikan pada forum kelas. Selanjutnya dibuatlah daftar masalah di papan tulis seperti contoh berikut.

Daftar masalah yang diusulkan kelas yang berkenaan dengan sikap dan perilaku yang tidak berkarakter.

- (1) Perilaku yang tidak bijak.
- (2) Ketidakadilan.
- (3) Tidak ulet.
- (4) Tidak mampu mengendalikan diri.
- (5) Tidak memiliki rasa cinta.
- (6) Bersikap negatif.
- (7) Tidak suka bekerja keras.
- (8) Tidak memiliki integritas pribadi.
- (9) Tidak pandai berterima kasih.
- (10) Tinggi hati.

Pada pemilihan tahap pertama diperoleh tiga besar masalah yang paling

diminati para mahasiswa, yakni: (1) Tidak pandai berterima kasih; (2) Tidak memiliki rasa cinta; dan (3) Ketidakadilan. Perhatikanlah contoh hasil pemilihan tahap pertama yang menghasilkan tiga besar masalah yang paling diminati para mahasiswa berikut ini.

Pada pemilihan tahap pertama diperoleh tiga besar masalah yang paling diminati para mahasiswa, yakni: (1) Tidak pandai berterima kasih; (2) Tidak memiliki rasa cinta; dan (3) Ketidakadilan. Perhatikanlah contoh hasil pemilihan tahap pertama yang menghasilkan tiga besar masalah yang paling diminati para mahasiswa berikut ini.

No	Masalah yang Diusulkan	Jumlah Pemilih
1	Perilaku yang tidak bijak.	6
2	Ketidakadilan.	15
3	Tidak ulet.	9
4	Tidak mampu mengendalikan diri.	6
5	Tidak memiliki rasa cinta.	18
6	Bersikap negatif.	6
7	Tidak suka bekerja keras.	12
8	Tidak memiliki integritas pribadi.	12
9	Tidak pandai berterima kasih.	33
10	Tinggi hati.	3
Jumlah Suara		120

Pemilihan tahap pertama berhasil memilih tiga masalah yang dinilai paling penting oleh para mahasiswa, yakni: (1) Tidak pandai berterima kasih memperoleh 11 suara; (2) Tidak memiliki rasa cinta memperoleh 6 suara, dan (3) Ketidakadilan memperoleh 5 suara.

Sehubungan kelas harus menetapkan hanya satu masalah untuk bahan kajian kelas, maka harus dilakukan pemilihan tahap kedua. Untuk memberi penekanan pada asas rahasia, maka pada pemilihan tahap kedua

itu dilakukan secara tertutup di mana setiap mahasiswa hanya memiliki satu suara (*one man one vote*) dan suara diberikan dengan cara menuliskan masalah yang dipilih pada surat suara yang sudah disiapkan.

Agar kegiatan pemilihan ini meriah dan memberikan pengalaman belajar pada para mahasiswa, sebelum pemilihan berlangsung harus diadakan kampanye untuk mempromosikan masing-masing masalah. Juru kampanye dipilih dari kelompok pendukung masing-masing masalah. Setelah seluruh juru kampanye selesai mempromosikan masalahnya masing-masing, maka pemilihan tahap kedua pun dapat dimulai. Selanjutnya apabila seluruh peserta didik telah selesai memberikan suaranya, panitia pemungutan suara dapat mengumpulkan surat suara, memeriksa jumlahnya dan melakukan perhitungan. Hasilnya seperti yang dicontohkan berikut ini:

No	Masalah yang Diusulkan	Jumlah Pemilih
1	Tidak pandai berterima kasih.	1 6
2	Tidak memiliki rasa cinta.	1 0
3	Ketidakadilan	1 3
4.	Abstain	1
Jumlah mahasiswa		4 0

Berdasarkan contoh di atas, pemilihan tahap kedua berhasil memilih satu masalah sebagai bahan kajian kelas, yakni “bagaimana upaya menanggulangi kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih”, yang memperoleh suara terbanyak. Selanjutnya panitia menetapkan masalah tersebut sebagai bahan kajian kelas. Tentu saja semua peserta anggota kelas harus mendukung keputusan ini walaupun pada mulanya

mempunyai pilhan yang lain.

Kegiatan pada langkah kedua ini banyak memberikan pengalaman belajar kepada para mahasiswa, misalnya mereka dibiasakan untuk membuat keputusan secara nalar dan penuh keyakinan. Keputusan tidak diambil 'sebrono' berdasarkan perasaan atau mengikuti kaprah umum. Pengalaman belajar demikian diperoleh setelah para mahasiswa diajak untuk memutuskan pilihan berdasarkan pertimbangan yang sangat matang, penuh dengan pertimbangan dari berbagai segi. Misalnya, untuk memperoleh pilihan terbaik dari sepuluh alternatif pertama-tama dipilih terlebih dahulu tiga terbaik. Selanjutnya dari tiga terbaik dipilih satu yang terbaik setelah memperhatikan penjelasan-penjelasan secara rasional. Cara berpikir demikian akan mengurangi risiko salah pilih karena dilakukan secara gegabah.

Pengalaman belajar lain yang dipelajari pada kegiatan tahap dua ini adalah sikap tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan bersama. Sikap ini lahir setelah para mahasiswa secara sungguh-sungguh melaksanakan proses pemilihan yang menghasilkan satu keputusan. Siapa yang harus melaksanakan keputusan ini adalah seluruh anggota kelas, bukan hanya kelompok pengusul.

Langkah 3: Mengumpulkan Informasi

Jika panitia telah menentukan masalah yang akan menjadi bahan kajian kelas, maka para mahasiswa harus bisa memutuskan tempat-tempat atau sumber-sumber informasi untuk memperoleh data dan informasi. Dalam pencarian itu, nantinya mereka akan menemukan

bahwa sumber informasi yang satu mungkin lebih baik dari yang lainnya. Misalnya kalau pilihan masalah adalah “kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih”, mereka akan menemukan bahwa seseorang dan/atau sekelompok orang ternyata memiliki informasi yang lebih baik dari yang lainnya. Tujuan tahap ini adalah agar kelas dapat memperoleh data dan informasi yang akurat dan komprehensif untuk memahami masalah yang menjadi kajian kelas.

Aktivitas Kelas Mengidentifikasi Sumber-Sumber Informasi

Sebelum terjun ke lapangan terlebih dahulu kelas harus mengidentifikasi sumber-sumber informasi apa saja yang dapat dikunjungi. Berikut ini adalah daftar sejumlah sumber informasi yang dapat dikunjungi. Baca dan diskusikanlah daftar tersebut. Tentukan sumber-sumber manakah yang akan dihubungi, kemudian bentuklah beberapa tim peneliti. Setiap tim peneliti harus mengumpulkan informasi dari beberapa sumber baik dari sumber-sumber yang ada dalam daftar maupun sumber-sumber lainnya. Format yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi tersebut tertera pada halaman-halaman di bawah nanti. Rujuklah contoh-contoh sumber informasi dan bagaimana cara mengontak mereka. Mintalah surat pengantar dari sekolah untuk mengunjungi sumber-sumber informasi tersebut.

Dalam mengumpulkan informasi, tim peneliti dapat dibantu beberapa orang sukarelawan, misalnya orang tua mahasiswa atau alumni. Namun mereka hendaknya tidak boleh mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. Catat dan simpanlah semua informasi yang

dikumpulkan untuk dapat digunakan lagi dalam pengembangan portofolio kelas. Para mahasiswa boleh juga mengundang beberapa nara sumber ke kelas/sekolah. Mereka dapat memberikan informasi tentang apa yang telah mereka ketahui berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari.

Contoh-Contoh Sumber Informasi

1. *Perpustakaan*. Perpustakaan perguruan tinggi, umum, dan perpustakaan daerah menyediakan buku-buku yang membahas masalah sosial, politik, dan sebagainya. Di samping itu perpustakaan mungkin juga memiliki koleksi jurnal, surat kabar dan publikasi lainnya yang memuat informasi tentang masalah yang sedang diteliti tersebut. Kalau ingin memfotokopi informasi tersebut, tanyalah pada petugas apakah bisa memfotokopinya di luar perpustakaan atau apakah perpustakaan tersebut menyediakan mesin fotokopi sendiri.
2. *Kantor Penerbit Surat Kabar*. Para mahasiswa dapat menghubungi kantor-kantor surat kabar. Di sana para wartawan surat kabar bertugas mengumpulkan informasi tentang masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat, termasuk masalah yang sedang dikaji oleh kelas, serta mencari informasi tentang sikap pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Kantor-kantor surat kabar dan para wartawan mungkin dapat memberikan kliping tentang masalah yang sedang dipelajari itu. Tanyalah apakah mereka menyediakan foto-foto yang dapat dibeli dengan harga yang relatif murah.
3. *Biro Kliping*. Di beberapa tempat terutama di kota besar terdapat kelompok kreatif yang bekerja mengumpulkan informasi dari

berbagai surat kabar dalam bentuk kliping. Informasi yang dihimpun sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis persoalan. Oleh karena itu, tim dapat mengunjunginya untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

Biasanya kliping yang sudah dibuat mereka harus kita beli. Maka pilihlah beberapa artikel atau berita yang relevan saja untuk memecahkan masalah yang menjadi bahan kajian kelas.

4. *Profesor dan pakar di perguruan tinggi.* Profesor dan pakar di perguruan tinggi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dapat dijadikan sumber informasi. Para mahasiswa bisa mencari alamat mereka dari buku telepon. Atau dapat menghubungi perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mendapat bantuan dari para ahli, seperti ahli ilmu politik, hukum tata negara, pendidikan kewarganegaraan, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, dan sebagainya. Tim peneliti juga boleh juga menghubungi dosen-dosen lain yang ada di sekolahnya atau tetangga sekolah yang diperkirakan memahami persoalan yang sedang dibahas.
5. *Kepolisian.* Kepolisian memiliki peran menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, mereka mempunyai banyak pengalaman dalam menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah yang sedang dikaji oleh kelas. Misalnya dalam menangani demonstrasi yang menjurus anarkis yang mengakibatkan kerusakan berbagai sarana umum bahkan menimbulkan huru-hara yang besar. Di samping itu, polisi pun sering kali menangani kasus pertikaian antaretnik, antarkelompok masyarakat, dan bahkan

antarumat beragama yang mengindikasikan lunturnya semangat kebangsaan. Galilah informasi dari mereka bagaimana upaya terbaik untuk mencegah kasus serupa tidak terulang kembali.

6. *Organisasi Masyarakat.* Organisasi masyarakat di Indonesia cukup banyak yang dapat kita temukan. Contohnya adalah organisasi PKK untuk ibu rumah tangga, atau KNPI yaitu organisasi pemuda, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Kunjungilah organisasi-organisasi masyarakat yang terkait dengan masalah yang sedang dikaji oleh kelas untuk memperoleh informasi sebab-sebab masalah tersebut muncul dan upaya menanggulangnya.
7. *Kantor Legislatif dan Pemerintah Daerah.* Wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif dan kantor pemerintahan baik pusat maupun daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat. Mereka juga berkewajiban untuk membuat kebijakan publik untuk menangani masalah yang telah diidentifikasi. Biasanya di kantor tersebut akan ada petugas yang bertanggung jawab membantu siapa saja dalam memperoleh informasi tentang masalah-masalah dalam masyarakat. Mintalah bantuan pada dosen, orangtua mahasiswa, atau sukarelawan untuk mengetahui bagaimana cara menghubungi mereka.
8. *Lembaga Swadaya Masyarakat.* Orang-orang yang bekerja pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga dapat membantu memberikan informasi bagi kajian masalah kelas. Mereka sangat memahami berbagai masalah yang ada di masyarakat dan bereperan

aktif dalam usaha menanggulangnya, termasuk persoalan yang menjadi bahan kajian kelas.

9. *Jaringan Informasi Elektronik*. Informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih, juga dapat ditemukan melalui internet. Apabila sekolah tidak mempunyai akses terhadap pelayanan ini, para mahasiswa dapat pergi ke warnet (Warung Internet) yang menyediakan jasa penyewaan pemakaian Internet.

Panduan untuk Memperoleh dan Mendokumentasikan Informasi

Narasumber yang akan dijadikan sumber informasi biasanya merupakan orang-orang yang sangat sibuk. Ikutilah langkah-langkah berikut ini agar aktivitas tim peneliti tidak mengganggu pekerjaan mereka di kantor.

- a. Kunjungi perpustakaan, kantor-kantor pemerintah/swasta, dan tempat-tempat yang dianggap tepat untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang dikaji oleh kelas secara perorangan atau dua orang dalam satu kelompok. Gunakan *Format Dokumentasi dan Informasi dari Kantor Penerbitan*.
- b. Dapatkan informasi melalui telepon. Agar tidak terjadi pengulangan pertanyaan, tugas menelpon ini hanya boleh dilakukan oleh satu orang saja. Oleh karena itu, harus diingat bahwa tim peneliti yang bertugas mencari informasi melalui telepon harus dapat mencatat secara jelas semua informasi yang diperoleh selama wawancara telepon.

- c. Surat boleh ditulis oleh satu orang atau lebih tim peneliti. Surat tersebut ditujukan kepada masing-masing kantor atau perorangan dengan tujuan untuk meminta beberapa informasi yang diperlukan. Tim peneliti juga boleh menggunakan alamat rumahnya.

Pekerjaan Rumah Meneliti Masalah yang Muncul dalam Masyarakat

Setelah memutuskan sumber-sumber informasi yang akan digunakan, kelas akan dibagi dalam beberapa kelompok peneliti. Masing-masing kelompok peneliti bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang beragam. Apabila terpilih menjadi anggota tim peneliti yang bertugas untuk menghubungi salah satu sumber informasi, mulailah dengan memperkenalkan diri sendiri. Kemudian jelaskan tujuan atau alasan mengapa tim peneliti menghubunginya.

Langkah 4: Mengembangkan Portofolio Kelas

Untuk memasuki tahap ini tim peneliti harus sudah menyelesaikan penelitiannya. Dalam tahap ini mulailah mengembangkan portofolio kelas.

Kelas akan dibagi dalam empat kelompok. Masing-masing kelompok akan bertanggung jawab untuk mengembangkan satu bagian dari portofolio kelas. Bahan-bahan yang dimasukkan dalam portofolio hendaknya mencakup dokumentasi-dokumentasi yang telah dikumpulkan dalam tahap penelitian. Dokumentasi ini harus mencakup bahan-bahan atau karya-karya seni yang ditulis asli oleh para mahasiswa.

Tujuan tahap ini adalah agar para mahasiswa dapat menyusun portofolio kelas, baik portofolio bagian tayangan maupun portofolio bagian dokumentasi berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan penelitian.

Spesifikasi Portofolio


Karya dari keempat kelompok ini akan ditampilkan dalam sebuah portofolio kelas. Portofolio tersebut akan terbagi dalam dua bagian: bagian tayangan dan bagian dokumentasi.

1) Bagian Tayangan

Pada bagian ini, karya masing-masing dari keempat kelompok hendaknya ditempatkan pada satu panel terpisah dari keempat tayangan panel lainnya. Bagian tayangan ini hendaknya terdiri atas empat lembaran papan poster atau papan busa, atau yang sejenis. Masing-masing panel tersebut ukurannya tidak lebih dari 90cm x 80cm. Tayangan ini hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diletakkan di atas meja. Bahan-bahan yang ditayangkan dapat meliputi pernyataan-pernyataan tertulis, daftar sumber-sumber informasi, peta, grafis, foto-foto, karya seni yang asli, dan sebagainya.

Perhatikanlah gambar berikut ini.

Gambar 9.1 Kegiatan menyusun portofolio bagian tayangan.



Sumber: http://71.4.178.78/showcase/assets/abby_julissa.jpg

2) Bagian Dokumentasi

Masing-masing dari keempat kelompok harus memilih bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Bahan-bahan itu merupakan bahan-bahan yang terdokumentasi paling baik yang juga digunakan sebagai pembuktian penelitian yang telah dilakukan. Bahan-bahan yang dimasukkan pada bagian dokumentasi ini harus mewakili hasil penelitian-penelitian terpenting yang pernah dilakukan. Tidak semua hasil penelitian harus diikutsertakan. Bahan-bahan ini harus dimasukkan pada sebuah *map (binder)* bermata dua yang tidak lebih tebal dari 5cm. Gunakanlah warna yang berbeda untuk memisahkan keempat bagian yang berbeda tersebut.

Masing-masing bagian harus memiliki daftar isi.

Tugas Kelompok Portofolio

Berikut ini adalah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing kelompok portofolio. Masing-masing kelompok hendaknya memilih bahan-bahan yang dikumpulkan oleh tim peneliti terutama bahan-bahan yang sangat membantu tim peneliti dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka.

(Petunjuk lebih rinci untuk setiap kelompok tertera pada uraian tentang: Beberapa Petunjuk Bagi Kelompok Portofolio)

- a. *Kelompok Portofolio Satu: Menjelaskan Masalah.* Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan pilihan masalah yang telah dikaji. Kelompok ini juga harus menjelaskan beberapa hal yang meliputi alasan mengapa masalah *kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih* adalah masalah yang penting, mengapa badan pemerintahan tertentu atau pemerintahan tingkat tertentu harus menangani masalah tersebut.
- b. *Kelompok Portofolio Dua: Menilai Kebijakan Alternatif yang Disarankan untuk Memecahkan Masalah.* Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan/atau menjelaskan kebijakan-kebijakan alternatif yang dibuat untuk memecahkan masalah *kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih*.
- c. *Kelompok Portofolio Tiga: Mengembangkan Kebijakan Publik Kelas.* Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerangkan dengan tepat atas suatu kebijakan tertentu yang

disepakati dan didukung oleh seluruh kelas untuk memecahkan masalah *kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih*.

- d. *Kelompok Portofolio Empat: Mengembangkan suatu Rencana Tindakan* agar Pemerintah bersedia menerima kebijakan kelas. Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana cara warganegara dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung oleh kelas.

Kriteria Penilaian Portofolio

Pada uraian di bawah nanti para mahasiswa akan menemukan *Checklist* Kriteria Portofolio yang akan membantu mengembangkan portofolio terbaik. Gunakanlah *checklist* ini sebagai panduan pada saat mengembangkan portofolio kelas. Selain beberapa kriteria yang tertera dalam *Checklist* Kriteria Portofolio, para mahasiswa juga dapat memperkirakan efek atau pengaruh apakah yang mungkin ditimbulkan dalam melihat keseluruhan portofolio kelas. Mereka juga pasti ingin agar portofolionya menunjukkan suatu pemecahan masalah yang kreatif dan orisinal. Berhati-hatilah dalam menyajikan informasi-informasi yang diperoleh. Jika portofolio kelas diikutsertakan dalam suatu kompetisi dengan kelas-kelas yang lain, maka para juri akan menilai portofolio kelas berdasarkan *Checklist* Kriteria Portofolio yang telah dipelajari. Para juri akan memberikan dua bagian penilaian secara terpisah yaitu penilaian atas masing-masing bagian portofolio dan penilaian portofolio secara keseluruhan.

Beberapa Petunjuk bagi Kelompok Portofolio

Beberapa petunjuk di bawah ini memuat cakupan tugas-tugas kelompok secara lebih terperinci. Meskipun masing-masing kelompok sudah memiliki tugas-tugasnya, tetapi komunikasi antarkelompok harus tetap dijalin untuk saling berbagi ide dan informasi. Masing-masing kelompok harus selalu menginformasikan kemajuan kegiatan portofolio mereka kepada teman-teman sekelas. Kerjasama antarkelompok juga harus dilakukan sehingga kelas dapat menghasilkan portofolio terbaiknya. Masing-masing kelompok hendaknya bekerjasama dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan bahan-bahan apa saja yang akan dimasukkan dalam Bagian Tayangan dan Bagian Dokumentasi portofolio. Kerjasama ini selain akan menghindarkan terjadinya penayangan informasi yang sama lebih dari satu kali, juga akan menjamin ketepatan tayangan dan bukti-bukti penelitian yang telah dilakukan.

***Checklist* Kriteria Portofolio**

Kriteria bagi tiap-tiap bagian portofolio:

- b. Kelengkapan
 - 1) Apakah masing-masing bagian telah mencakup bahan-bahan yang diuraikan di muka menurut tugas masing-masing kelompok portofolio 1-4?
 - 2) Apakah bahan-bahan yang sudah dimasukkan melebihi dari yang diperlukan?
- c. Kejelasan

- 1) Apakah portofolio tersusun dengan rapi?
 - 2) Apakah portofolio tertulis dengan jelas dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)?
 - 3) Apakah hal-hal pokok dan argumen-argumen yang dimasukkan adalah hal-hal dan argumen-argumen yang mudah dipahami?
- d. Informasi
- 1) Apakah informasi akurat?
 - 2) Apakah informasi sudah mencakup fakta utama dan konsep konsep penting? Apakah informasi-informasi yang dimasukkan adalah informasi penting yang dapat mempermudah memahami topik portofolio?
- e. Hal-hal yang mendukung
- Apakah para mahasiswa telah memberikan contoh-contoh yang dapat memperjelas atau mendukung hal-hal utama?
- f. Grafis
- 1) Apakah grafis yang ditayangkan berkaitan erat dengan isi bagian yang ditampilkan? Apakah grafis cukup memberikan informasi?
 - 2) Apakah masing-masing grafis telah memiliki judul? Apakah grafis dapat membantu orang lain memahami tayangan portofolio kelas?
- g. Dokumentasi
- 1) Apakah para mahasiswa telah mendokumentasikan hal-hal terpenting pada bagian portofolio?
 - 2) Apakah kelas telah menggunakan sumber-sumber yang tepat, terpercaya dan variatif?

- 3) Pada saat mengutip atau menyadur pernyataan dari nara sumber, apakah selalu menghargai mereka?
 - 4) Apakah bagian portofolio dokumentasi berkaitan erat dengan bagian portofolio tayangan?
 - 5) Apakah para mahasiswa telah memilih sumber informasi yang terbaik dan terpenting?
- h. Konstitusionalitas
- 1) Apakah Format Landasan Konstitusional telah dimasukkan?
 - 2) Apakah para mahasiswa telah menjelaskan mengapa kebijakan yang diusulkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?

Kriteria Keseluruhan Portofolio

- a. Persuasif
- 1) Apakah portofolio kelas dapat memberikan bukti yang cukup bahwa masalah yang dipilih sebagai bahan kajian kelas itu adalah masalah yang penting?
 - 2) Apakah kebijakan yang diusulkan sudah mengarah langsung pada pokok permasalahan?
 - 3) Apakah portofolio kelas dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana cara kelas mendapatkan dukungan publik atas kebijakan yang telah diusulkan?
- b. Kegunaan
- 1) Apakah usulan kebijakan kelas itu praktis dan realistis?

- 2) Apakah rencana kerja kelas untuk memperoleh dukungan bagi usulan kebijakan sudah bersifat realistis?

c. Koordinasi

- 1) Apakah tiap-tiap bagian dari keempat bagian portofolio tayangan saling berkaitan satu sama lain tanpa adanya pengulangan informasi?
- 2) Apakah Bagian Dokumentasi portofolio kelas dapat memberikan bukti-bukti yang mendukung Portofolio Bagian Tayangan?

d. Refleksi

- 1) Apakah Bagian Refleksi dan Evaluasi pengembangan portofolio kelas dapat menunjukkan bahwa para mahasiswa telah merenungkan semua pengalaman yang didapat?
- 2) Apakah para mahasiswa telah menuliskan semua yang telah dipelajarinya dari pengalaman pembuatan portofolio kelas?

Kelompok Portofolio Satu: Menjelaskan Masalah

Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan permasalahan yang tercantum pada tampilan pertama dalam Bagian Tayangan dan Bagian Dokumentasi portofolio kelas.

Bagian Tayangan Portofolio: Bagian Satu

Bagian ini hendaknya mencakup hal-hal berikut:

1. *Rangkuman masalah secara tertulis.* Tinjau ulang bahan-bahan yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti. Jelaskanlah masalah yang telah dikaji tersebut dalam dua halaman ketikan berspasi rangkap. Rangkumlah apa

yang telah mahasiswa pelajari sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Seberapa seriuskah masalah tersebut dalam masyarakat?
- b. Seberapa luaskah penyebaran masalah tersebut di Negara kita?
- c. Mengapa masalah ini harus ditangani oleh pemerintah? Haruskah warga masyarakat lain juga ikut bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut? Mengapa?
- d. Manakah dari hal-hal berikut ini yang dianggap benar?
 - 1) Tidak ada undang-undang yang dapat digunakan untuk menangani masalah itu.
 - 2) Undang-undang untuk menangani masalah ini tidak cukup memadai.
 - 3) Undang-undang untuk menangani masalah ini sudah cukup memadai namun tidak diselenggarakan dengan baik.
- e. Adakah perbedaan pendapat yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan masalah tersebut? Sebutkan.
- f. Siapakah (individu, kelompok atau organisasi) yang memerhatikan masalah tersebut?
 - 1) Mengapa mereka tertarik dengan masalah tersebut?
 - 2) Langkah-langkah apakah yang mereka ambil?
 - 3) Apakah keuntungan dan kerugian dari pengambilan langkah-langkah tersebut?
 - 4) Bagaimana cara mereka mempengaruhi pemerintah agar menerima pandangan mereka?

- g. Pada tingkat dan/atau lembaga pemerintahan manakah yang bertanggung jawab menangani masalah tersebut? Apa yang mereka lakukan untuk menangani masalah tersebut?
2. *Presentasi masalah dengan grafis.* Penyajian ini dapat meliputi peta, grafis, foto-foto, kartun-kartun politik, topik-topik utama surat kabar, tabel statistik, dan ilustrasi lainnya. Ilustrasi tersebut dapat diambil dari media cetak atau merupakan buatan sendiri. Setiap ilustrasi hendaknya diberi judul.
3. *Identifikasi Sumber Informasi.* Ketiklah sumber-sumber informasi yang telah digunakan sebanyak satu halaman berspasi rangkap.

Bagian Dokumentasi Portofolio: Bagian Satu

Pada bagian pertama dalam map dokumentasi portofolio kelas, masukkanlah semua informasi terbaik dan terpenting yang telah dikumpulkan dan digunakan dalam pengujian dan penelitian masalah. Misalnya, para mahasiswa dapat memasukkan bahan-bahan penting dari:

- 1) Kliping surat kabar dan majalah,
- 2) Laporan tertulis dari wawancara dengan anggota masyarakat,
- 3) Laporan tertulis dari ulasan radio dan televisi tentang masalah tersebut,
- 4) Keterangan-keterangan dari organisasi kemasyarakatan, organisasi pemerintahan atau swasta,
- 5) Kutipan-kutipan dari lembaga publikasi pemerintahan.

Isi dari Bagian Dokumentasi terdiri atas: halaman judul untuk masing-masing laporan dan dokumentasi, bahan-bahan dokumentasi dan

laporan, dan satu halaman rangkuman (abstraksi) dokumentasi baik yang diambil dari bahan dokumentasi maupun dokumentasi yang ditulis oleh kelompok.

Rincilah keseluruhan bahan-bahan dokumentasi maupun laporan-laporan tersebut dalam Daftar Isi bagian kesatu ini.

Kelompok Portofolio Dua: Mengkaji Kebijakan Alternatif untuk Menangani Masalah Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah dan memberikan penilaian atas kebijakan yang digunakan saat ini atau kebijakan yang sedang/telah disusun untuk menangani masalah yang menjadi kajian kelas. Temuan kelompok akan disajikan pada-tampilan kedua dalam Bagian Tayangan dan Bagian Dokumentasi portofolio kelas.

Bagian Tayangan Portofolio: Bagian Dua

Bagian ini hendaknya mencakup hal-hal berikut:

- a. *Rangkuman tertulis tentang kebijakan alternatif.* Pilih dua atau tiga kebijakan yang diusulkan secara perorangan atau kelompok (atau mahasiswa juga dapat memasukkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada saat ini). Untuk setiap kebijakan yang dipilih, ketiklah rangkuman dari jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut ini dalam dua spasi.
 - a. Kebijakan apa sajakah yang diusulkan secara perorangan atau kelompok?
 - b. Apakah keuntungan atau kerugian dari kebijakan tersebut?
- b. *Presentasi grafis kebijakan.* Penyajian ini dapat berupa peta, grafik, foto-foto, lukisan, gambar, kartun politik, topik-topik utama surat

kabar, tabel statistik, dan ilustrasi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan yang diusulkan. Ilustrasi-ilustrasi dapat diambil dari media cetak atau dapat juga merupakan hasil buatan mahasiswa sendiri. Berilah judul pada setiap ilustrasi.

- c. *Identifikasi Sumber informasi.* Tuliskanlah berbagai sumber informasi yang telah digunakan untuk mengumpulkan informasi.

Bagian Dokumentasi Portofolio: Bagian Dua

Masukkan informasi terbaik yang telah dikumpulkan dan digunakan dalam pengujian dan penilaian kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, serta kebijakan-kebijakan alternatif yang digunakan untuk menangani masalah yang akan menjadi kajian kelas pada bagian kedua map dokumentasi.

Misalnya, para mahasiswa dapat memasukkan pilihan dokumentasi dari:

- a. Kliping surat kabar dan majalah.
- b. Laporan tertulis dari wawancara dengan anggota masyarakat.
- c. Laporan tertulis dari ulasan radio dan televisi tentang masalah tersebut.
- d. Keterangan dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemerintahan/swasta.
- e. Kutipan-kutipan dari lembaga publikasi pemerintahan.

Isi dari Bagian Dokumentasi terdiri atas: halaman judul untuk masing-masing laporan dan dokumentasi, bahan-bahan dokumentasi dan laporan, dan satu halaman rangkuman (abstraksi) dokumentasi baik yang diambil dari bahan dokumentasi maupun dokumentasi yang ditulis oleh kelompok. Rincilah keseluruhan bahan-bahan dokumentasi maupun laporan-laporan tersebut dalam Daftar Isi bagian kedua ini.

Kelompok Portofolio Tiga: Mengusulkan Kebijakan Alternatif untuk Menangani Masalah

Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengusulkan kebijakan publik yang dapat digunakan untuk menangani masalah yang menjadi kajian kelas. Kebijakan yang dipilih haruslah merupakan kebijakan yang nantinya dapat disetujui oleh mayoritas anggota kelas. Kebijakan tersebut harus pula menjadi kebijakan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Format Landasan Konstitusional dapat digunakan untuk membantu mahasiswa meyakinkan orang lain bahwa kebijakan yang diusulkan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kalau kebijakan alternatif sudah memenuhi persyaratan di atas, maka kelas dapat memilih untuk:

- a. Mendukung salah satu kebijakan alternatif yang telah diidentifikasi oleh kelompok portofolio dua.
- b. Memodifikasi salah satu kebijakan.
- c. Mengembangkan kebijakan kelompok sendiri.

2.

Bagian Tayangan Portofolio: Bagian Tiga

Bagian ini hendaknya mencakup hal-hal berikut:

1. *Penjelasan dan justifikasi tertulis atas kebijakan yang diusulkan.*
Kelompok ini hendaknya menjelaskan alasan memilih dan mendukung kebijakan untuk ditayangkan dalam portofolio kelas. Dalam dua halaman yang diketik dua spasi, deskripsikanlah:
 - a. Kebijakan yang di`yakini akan dapat menangani masalah;

- b. Keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut;
 - c. Menurut kelas, mengapa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan uud 1945. Gunakan format landasan konstitusional untuk mencatat jawaban atas pertanyaan di atas. Lengkapilah format tersebut dan sertakanlah dalam bagian dokumentasi portofolio. Para mahasiswa harus bekerja sama dengan seluruh anggota kelas dalam usaha melengkapi bagian dokumentasi portofolio ini.
 - d. Badan dan tingkat pemerintahan manakah yang harus bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kebijakan yang diajukan? Mengapa?
2. *Presentasi grafis kebijakan yang diusulkan.* Penyajian ini dapat berupa peta, grafik, foto-foto, lukisan, gambar, kartun politik, topik-topik utama surat kabar, tabel statistik, dan ilustrasi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan yang diusulkan untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan yang menjadi bahan kajian kelas. Ilustrasi dapat diambil dari media cetak atau bisa juga ilustrasi hasil karya mahasiswa sendiri. Setiap ilustrasi hendaknya diberi judul.
 3. *Identifikasi sumber informasi.* Ketiklah sumber-sumber informasi yang telah digunakan untuk mengumpulkan informasi.

Bagian Dokumentasi Portofolio: Bagian Tiga

Dalam bagian tiga ini, masukkanlah bahan-bahan yang merupakan informasi terbaik yang telah mahasiswa kumpulkan dan digunakan baik dalam pengujian dan penilaian kebijakan yang sudah ada maupun dalam pengujian dan penilaian kebijakan alternatif lainnya yang akan digunakan

untuk menangani masalah kajian kelas. Pilihan bahan dokumentasi bias dipilih dari:

- a. Kliping surat kabar dan majalah.
- b. Laporan tertulis dari wawancara dengan anggota masyarakat.
- c. Laporan tertulis dari ulasan radio dan televisi tentang masalah tersebut.
- d. Keterangan dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemerintahan/swasta.
- e. Kutipan-kutipan publikasi pemerintahan.

Isi dari Bagian Dokumentasi terdiri atas: halaman judul untuk masing-masing laporan dan dokumentasi, bahan-bahan dokumentasi dan laporan, dan satu halaman rangkuman (abstraksi) dokumentasi baik yang diambil dari bahan dokumentasi maupun dokumentasi yang ditulis oleh kelompok.

Rincilah keseluruhan bahan-bahan dokumentasi maupun laporan-laporan tersebut dalam Daftar Isi bagian ketiga ini.

Format Landasan Konstitusional

UUD 1945 dan perundangan-undangan lainnya memuat hal-hal yang berkenaan dengan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warganya. Kapan pun kita boleh menyarankan pemerintah agar dapat menerima kebijakan atau membuat undang-undang/peraturan perundang-undangan yang kita usulkan yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah, namun tidak boleh menyarankan pemerintahan untuk membuat kebijakan yang bertentangan dengan UUD

1945 dan perundangan-undangan lainnya. Setiap warganegara memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengawasi apakah kebijakan dan UU yang berlaku bertentangan dengan batas-batas konstitusional pemerintahan atau tidak.

Checklist di bawah ini menguraikan beberapa batasan penting yang ditetapkan oleh negara untuk melindungi hak-hak warganegara. Gunakan *checklist* tersebut pada saat mahasiswa mengembangkan sebuah kebijakan. Para mahasiswa harus yakin bahwa kebijakan yang diusulkan tidak bertentangan dengan batas-batas yang ditetapkan konstitusi. Seluruh anggota kelas harus memperhatikan/mempertimbangkan Format Landasan Konstitusional ini. Hasil pertimbangan ini harus dimasukkan pada bagian ketiga dalam Bagian Dokumentasi portofolio kelas.

Checklist

- a. Pemerintah tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Kebijakan yang diusulkan (*bertentangan/tidak bertentangan*) dengan batasan kekuasaan pemerintah. Jelaskan alasannya.
- b. Pemerintah tidak diperkenankan dengan tidak adil dan tidak jujur, membatasi hak seseorang untuk mengungkapkan pendapatnya baik lisan maupun tulisan, atau dengan cara-cara lainnya. Kebijakan yang diusulkan (*bertentangan/tidak bertentangan*) dengan batasan kekuasaan pemerintah. Jelaskan alasannya.
- c. Pemerintah tidak diperkenankan mencabut kehidupan, kebebasan, atau harta milik seseorang tanpa melalui pengadilan yang adil dan

jujur. Kebijakan yang diusulkan (*bertentangan/ tidak bertentangan*) dengan batasan kekuasaan pemerintah. Jelaskan alasannya.

- d. Pemerintah tidak diperkenankan membuat aturan hukum yang tidak rasional dan bersifat diskriminatif, serta mengelompokkannya berdasarkan ras, agama, dan etnis tertentu. Kebijakan yang diusulkan (*bertentangan/ tidak bertentangan*) dengan batasan kekuasaan pemerintah. Jelaskan alasannya.

Kelompok Portofolio Empat: Mengembangkan Rencana Kerja

Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengembangkan sebuah rencana kerja (*action plan*). Rencana ini harus mencakup langkah-langkah yang mungkin dapat diambil sebagai cara untuk membuat pemerintah menerima dan melaksanakan kebijakan yang diusulkan. Seluruh anggota kelas harus terlibat dalam mengembangkan rencana kerja ini. Meskipun demikian, tanggung jawab untuk memberikan penjelasan atas rencana kerja beserta bagian dokumentasinya tetap dilaksanakan oleh kelompok empat ini.



Gambar X.7 Kelompok portofolio empat menyajikan *action plan* (rencana tindakan)

Sumber:

<http://kidsconsortium.files.wordpress.com/2011/05/dontworry.jpg>

Bagian Tayangan Portofolio: Bagian Empat

Bagian ini hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Penjelasan tertulis tentang bagaimana cara kelas mengajak masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk mendukung rencana kerja yang diusulkan.* Ketiklah gambaran pokok-pokok rencana kerja itu dalam satu halaman berspasi rangkap. Para mahasiswa harus yakin bahwa kelas telah:
 - c. Mengidentifikasi orang-orang atau kelompok-kelompok yang cukup berpengaruh dalam masyarakat yang mungkin bersedia

memberikan dukungan atas kebijakan yang diusulkan. Gambarkan secara singkat bagaimana cara mahasiswa memperoleh dukungan mereka.

d. Mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin menentang kebijakan yang telah diusulkan. Jelaskan bagaimana cara meyakinkan mereka agar bersedia memberikan dukungannya.

4. *Penjelasan tertulis tentang bagaimana cara kelas mendapatkan dukungan dari pemerintah atas kebijakan yang diusulkan.* Ketiklah dalam satu halaman berspasi rangkap mengenai gambaran pokok-pokok rencana kelas. Para mahasiswa harus yakin bahwa mereka telah melakukan hal-hal berikut:

a. Mengidentifikasi pejabat dan/atau badan-badan pemerintah yang cukup berpengaruh yang mungkin bersedia mendukung kebijakan yang diusulkan. Gambarkan secara singkat bagaimana cara memperoleh dukungan mereka.

b. Mengidentifikasi pejabat-pejabat dan/atau badan-badan pemerintahan yang mungkin akan menentang kebijakan yang diusulkan. Jelaskan bagaimana cara meyakinkan mereka agar bersedia memberikan dukungannya.

5. *Presentasi grafis rencana kerja.* Penyajian ini dapat berupa peta, grafik, foto-foto, gambar, kartun politik, topik-topik utama surat kabar, dan ilustrasi lainnya dari berbagai sumber atau yang merupakan hasil karya mahasiswa sendiri. Tiap-tiap ilustrasi harus diberi judul.

6. *Identifikasi sumber informasi.* Ketiklah dalam satu atau dua halaman berspasi rangkap yang berisi identifikasi sumber-sumber informasi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi.

Bagian Dokumentasi Portofolio: Bagian Empat

Masukkan informasi-informasi terbaik yang telah dikumpulkan dan telah digunakan dalam pengembangan rencana kerja dalam tampilan keempat pada map dokumentasi portofolio kelas. Beberapa pilihan dokumentasi misalnya dari:

- a) Pernyataan-pernyataan perseorangan atau kelompok-kelompok yang cukup berpengaruh.
- b) Pernyataan-pernyataan dari para pejabat pemerintahan yang berpengaruh.
- c) Kliping surat kabar atau majalah.
- d) Laporan tertulis dari wawancara dengan anggota masyarakat.
- e) Laporan tertulis dari ulasan radio dan televisi tentang masalah tersebut; keterangan dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemerintahan/swasta.
- f) Kutipan - kutipan publikasi pemerintahan.

Isi dari Bagian Dokumentasi terdiri atas: halaman judul untuk masing-masing laporan dan dokumentasi, bahan-bahan dokumentasi dan laporan, dan satu halaman rangkuman (abstraksi) dokumentasi baik yang diambil dari bahan dokumentasi maupun dokumentasi yang ditulis oleh kelompok.

Rincilah keseluruhan bahan-bahan dokumentasi maupun laporan-laporan tersebut dalam Daftar Isi bagian ke empat ini. Kegiatan pada langkah

keempat memberikan banyak pengalaman belajar kepada para mahasiswa di antaranya dan yang paling menonjol adalah mengasah kemampuan bekerja dalam tim. Pengalaman belajar ini diperoleh pada saat mereka mengembangkan portofolio kelas. Portofolio kelas harus dibuat oleh satu tim kerja yang solid yang dipimpin oleh ketua kelas, dibantu oleh ketua kelompok masing-masing (empat bagian portofolio, berarti empat ketua kelompok) dan juru penghubung. Juru penghubung bertugas menghubungkan jalan pikiran antarkelompok agar terdapat benang merah yang jelas antara masalah yang diangkat oleh kelompok portofolio satu dengan kebijakan-kebijakan alternatif untuk menangani masalah yang dikerjakan kelompok portofolio dua dengan kebijakan publik kelas yang dikerjakan kelompok portofolio tiga dan dengan rencana kerja (*action plan*) yang disiapkan kelompok portofolio empat. Tanpa adanya kemampuan bekerja dalam tim, portofolio kelas tidak akan memiliki keutuhan dan keterpaduan. Kemampuan bekerja dalam tim ini juga merupakan suatu kecakapan yang diperlukan oleh warganegara yang berkarakter.

Langkah 5: Menyajikan Portofolio

Jika portofolio kelas sudah selesai, para mahasiswa dapat menyajikan hasil pekerjaannya di hadapan hadirin. Presentasi itu atau yang dikenal pula dengan sebutan *showcase* dapat dilakukan di hadapan dua sampai tiga orang juri yang mewakili sekolah dan masyarakat. Dengan kegiatan ini para mahasiswa akan dibekali dengan pengalaman belajar bagaimana cara mempresentasikan ide-ide dan pemikiran kepada orang lain, serta

bagaimana cara meyakinkan mereka terhadap langkah-langkah yang mahasiswa ambil.



Gambar X.8 Presentasi mahasiswa dalam kegiatan *showcase*.

Sumber:

http://triblocal.com/evanston/files/cache/96543_1.jpg/460_345_resize.jpg

Empat tujuan dasar kegiatan presentasi portofolio (*showcase*) ini Antara lain adalah:

1. Memberikan informasi kepada para hadirin tentang pentingnya masalah yang diidentifikasi itu bagi masyarakat.
2. Menjelaskan dan memberikan penilaian atas kebijakan alternative kepada para hadirin, dengan tujuan agar mereka dapat memahami keuntungan dan kerugian dari masing-masing kebijakan alternative tersebut.

3. Mendiskusikan dengan para hadirin bahwa pilihan kebijakan yang telah dipilih adalah kebijakan yang "paling baik" untuk menangani permasalahan tersebut. Selain itu para mahasiswa juga harus bias "membuat suatu argumen yang rasional" untuk mendukung pemikiran mereka. Diskusi ini juga bertujuan untuk meyakinkan para hadirin bahwa menurut pemikiran dan dukungan kelas, kebijakan yang telah dipilih tidak bertentangan dengan konstitusi.

4. Menunjukkan bagaimana cara kelas dapat memperoleh dukungan dari masyarakat, lembaga legislatif dan eksekutif, lembaga pemerintahan/swasta lainnya atas kebijakan pilihan kelas.

Masing-masing tujuan tersebut mewakili keempat kelompok yang bertanggung jawab atas masing-masing.

Bagian Tayangan dan masing-masing Bagian Dokumentasi portofolio kelas. Selama presentasi, masing-masing kelompok akan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang tepat. Gunakanlah panduan di bawah ini.

Presentasi Awal

Presentasi awal akan berlangsung pada empat menit pertama. Pada empat menit pertama ini kelompok portofolio kelas akan mempresentasikan informasi-informasi penting dari masing-masing bagian portofolio.

1) Informasi yang disampaikan hendaknya sesuai dengan yang tercantum pada Bagian Tayangan dan Bagian Dokumentasi. Para mahasiswa tidak boleh menyampaikan informasi dengan cara membaca kata per kata yang tertulis dalam kedua bagian tersebut.

- 2) Gunakanlah grafis yang ada dalam portofolio untuk membantu menjelaskan dan menekankan suatu pokok pikiran.
- 3) Hanya bahan-bahan yang dimasukkan dalam portofoliolah yang dapat digunakan dalam presentasi lisan. Para mahasiswa tidak boleh menggunakan bahan-bahan tambahan lainnya seperti *video tape*, *slide*, komputer, *Over Head Projector (OHP)*, atau poster-poster.



Gambar X.9 *Showcase* dalam kegiatan *Project Citizen* di China
Sumber: <http://www.civiced.org/enews/issue1/articleImages/China.jpg>

Forum Tanya Jawab

Enam menit berikutnya akan menjadi forum tanya-jawab dimana dewan juri akan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan presentasi dan tampilan portofolio kelas. Kemungkinan para juri akan meminta untuk:

1. Menjelaskan lebih jauh atau mengklarifikasi pokok-pokok utama yang telah mahasiswa kerjakan.
2. Memberikan contoh-contoh yang jelas tentang pokok-pokok utama yang telah mahasiswa selesaikan.

3. Mempertahankan beberapa pernyataan dan/atau langkah yang telah mahasiswa ambil.
4. Menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan apa yang telah mahasiswa pelajari dari pengalaman membuat portofolio kelas. Masalah-masalah apa yang telah mahasiswa hadapi? Hal-hal terpenting apakah yang mahasiswa pelajari dalam melakukan penelitian masalah kemasyarakatan?

Persiapan Presentasi

Para mahasiswa boleh meminta bantuan orang tua atau anggota masyarakat lainnya yang memiliki pengalaman dalam membuat presentasi bagi masyarakat umum supaya dapat melatih bagaimana cara melakukan presentasi kelompok. Akan sangat membantu jika para mahasiswa bisa meminta bantuan dari pejabat pemerintahan setempat misalnya ketua RT/RW, anggota-anggota organisasi kemasyarakatan misalnya ibu-ibu PKK, Karang Taruna, atau anggota LSM lain yang memiliki program kegiatan kewarganegaraan.

Panduan

Libatkanlah semua anggota kelompok agar ikut serta berpartisipasi baik pada saat presentasi awal maupun pada saat forum tanya-jawab. Presentasi ini tidak boleh didominasi oleh satu atau dua orang mahasiswa saja, melainkan haruslah memperlihatkan hasil belajar bersama yang telah dilakukan ketika mempersiapkan portofolio kelas.

Jangan membacakan portofolio kelas di hadapan para juri, melainkan cobalah untuk memilih informasi dan argumen yang penting-penting saja,

dan sajikanlah portofolio kelas dalam bentuk dialog. Para mahasiswa hanya boleh menggunakan catatan kecil pada saat melakukan presentasi awal, sedangkan pada saat berlangsungnya forum tanya jawab catatan kecil apapun tidak boleh dipergunakan. Jika presentasi awal kurang dari empat menit, maka sisa waktu akan ditambahkan dalam forum tanya jawab.

Masing-masing kelompok disediakan waktu sepuluh menit untuk mempresentasikan portofolio kelas. Selama presentasi para mahasiswa tidak boleh menggunakan bahan-bahan lain selain bahan-bahan yang telah dimasukkan kedalam portofolio kelas.

Kriteria Penilaian

Jika kelas diikutsertakan dalam suatu kompetisi di mana mahasiswa dituntut untuk melakukan presentasi, maka presentasi itu akan dinilai oleh dewan juri. Dosen pembimbing akan menjelaskan kriteria apa yang akan digunakan dewan juri dalam menilai presentasi portofolio kelas.

Pada langkah kelima ini para mahasiswa belajar mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain dan belajar meyakinkan orang lain untuk menerima gagasangagasan tersebut. Kegiatan ini memerlukan kemampuan berkomunikasi tingkat tinggi, karena bukan saja harus menguasai substansi secara komprehensif namun juga harus memahami psikologi massa, teknik-teknik persuasi, kemampuan marketing, dan lain-lain. Di samping itu, bagi mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan linguistik, ajang *show case* ini merupakan pengalaman berharga untuk mengasah bakat dan kemampuannya.

Langkah 6: Merefleksi Pengalaman Belajar

Merefleksikan pengalaman belajar atas segala sesuatu selalu merupakan hal yang baik. Refleksi pengalaman belajar ini merupakan salah satu cara untuk belajar, untuk menghindari agar jangan sampai melakukan suatu kesalahan, dan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah mahasiswa miliki.

Untuk memasuki tahap ini para mahasiswa harus sudah menyelesaikan portofolio kelas. Sebagai bagian tambahan, para mahasiswa dapat memasukkan *Bagian Refleksi* atau *Evaluasi* ini dalam Map Bagian Dokumentasi. Bagian Refleksi ini hendaknya menggambarkan secara singkat tentang:

- a) Apa yang telah dipelajari oleh seorang mahasiswa dan oleh teman sekelasnya? Bagaimana caranya?
- b) Cara apa yang akan mahasiswa pakai jika mereka nantinya akan mengembangkan portofolio yang lain? Masih sama dengan cara yang telah mereka pakai atau akan berbeda?

Refleksi pengalaman ini hendaklah merupakan hasil kerja sama Antara teman-teman sekelas, sama seperti kerjasama antara mereka yang telah dilakukan selama membuat portofolio kelas. Di samping itu, para mahasiswa juga harus merefleksikan pengalaman belajarnya baik sebagai seorang pribadi maupun sebagai salah satu anggota kelas. Dosen-dosen dan para sukarelawan yang telah membantu para mahasiswa mengembangkan portofolio, akan membantu juga dalam merefleksikan pengalaman para mahasiswa selama melaksanakan kegiatan portofolio ini.

Akan lebih baik lagi jika bagian refleksi pengalaman belajar ini dibuat sesuai presentasi portofolio di hadapan teman-teman sekelas dosen-dosen, dewan juri, pegawai pemerintahan, dan anggota masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwiyah, Yahya, Triyanto dan Machfiroh Runik. 2013. *Regulasi Kewarganegaraan Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristek Dikti. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayama. 2010. *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: Erlangga.
- Jakni. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.
- Juliardi, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jurdi, Syarifuddin. 2016. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*. Jakarta: Kencana.
- Kaelan dan Zubaidi Achmad. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Cristine S.T. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Marijan, Kacung. 2015. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Ranjabar, Jacobus. 2016. *Pengantar Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Politik di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Saoqillah, Akhmad. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Suluh Media.

- Srijanti, A. Rahman dan Purwanto, 2007. *Etika Berwarganegara. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsono, Dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suroyo, D.. 2002. *Integrasi Nasional dalam Perspektif Sejarah Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra, Undip Semarang.
- Syarbaini, Syahrial. 2009. *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ubaedillah, A dkk. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi Hak Asasi manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Wahidin, Samsul. 2014. *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno. 2012. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winataputra, Udin S dan Budimansyah Dasim. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)*. Bandung: Widya Aksara Press.ss



Dewi Kurniasih lahir di Cimahi 1 Mei 1975 Menempuh Program Doktor di Universitas Padjadjaran Lulus tahun 2011. Sejak awal berkarier sebagai Dosen sudah mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Telah bersertifikat Pendidik Profesional (Serdos) sejak tahun 2010.

Beberapa kali mengikuti Lokakarya Dosen Mata Kuliah Umum dari Kemenristekdikti. Saat ini menjadi Dosen Tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Bandung. Selain itu menjadi Dosen Tidak Tetap pada Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Universitas Langlangbuana (Unla), Dosen Non Organik Seskoad, Tenaga Pendamping UMKM Provinsi Jawa Barat dan Pengurus Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (Kapsipi) serta sebagai Editor in Chief Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Unikom



PENERBIT
KAPSIPi

ISBN 978-602-60171-8-5



Buku Pendidikan Kewarganegaraan

ORIGINALITY REPORT

21 %

SIMILARITY INDEX

16 %

INTERNET SOURCES

0 %

PUBLICATIONS

17 %

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

7%

★ daniiskandarmanajemen.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On